

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan dunia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin mengglobal, telah mengubah pola kehidupan masyarakat semakin dinamis, interaksi antar masyarakat tidak terbatas hanya pada ruang lingkup antar wilayah negara saja, tetapi juga sudah meliputi pergaulan antar bangsa. Hubungan antar bangsa sudah mencerminkan adanya hubungan saling ketergantungan sebagai bagian dari masyarakat internasional.¹

Adanya perkembangan bangsa yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas pergerakan manusia melewati batas-batas negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaruh era globalisasi disegala bidang kehidupan masyarakat dimasa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya hampir disemua negara, terutama di negara-negara berkembang pada umumnya. Pengaruh ini ada yang berdampak positif dan ada juga berdampak negatif, pengaruh yang positif antara lain peningkatan hubungan masyarakat yang pesat dibidang perekonomian dan dibidang perdagangan internasional.²

¹ Yudhi Pratikno, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2007. hlm.1.

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.1

Pengaruh negatif antara lain, bahwa peningkatan mobiltas manusia ini dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi ekstra teritorial suatu negara. Hal tersebut dapat terjadi ketika permasalahannya menyangkut pelanggaran pidana.³

Semakin tingginya intensitas kejahatan membuat semakin banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan, belum lagi berkembangnya penggunaan alat atau teknologi informatika lintas negara, yang dapat digunakan dalam melakukan kejahatan dan modus operandi yang semakin sulit untuk diidentifikasi. Untuk menanggulangi tingkat kejahatan tersebut diperlukan adanya kerjasama antar negara semakin intens.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses peradilannya sampai kepada pelaksanaan hukumannya) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan yurisdiksi negara lain.

Untuk meminimalisasi terjadinya friksi antar negara berkaitan dengan tindak pidana transnasional, perjanjian antar negara merupakan salah satu solusinya, dengan perjanjian tersebut diharapkan terjadi pengertian saling menguntungkan

³ Lihat Yudha Bhakti, *Yurisdiksi Kriminal Dalam Hukum Internasional*, Program Magister Hukum, Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2006

antar negara dan mengurangi bentuk modus operandi kejahatan-kejahatan yang merupakan musuh bersama masyarakat dunia.

Untuk mengantisipasi modus operandi kejahatan tersebut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), sebagai realisasi persyaratan negara yang telah keluar dari daftar hitam negara pencuci uang, perlu mempunyai undang-undang yang mengatur tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Karena Indonesia masih dalam pengawasan secara ketat Gugus International Anti Pencucian Uang (*Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF*).⁴

Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Selain itu juga undang-undang ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan hukum yang kuat guna mengatur mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan undang-undang, sebagai pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan membuat perjanjian dengan negara lain.

Namun, kehadiran undang-undang tersebut masih belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan karena ketika hendak dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang bersifat transnasional, masih mengalami kesulitan. Sulitnya menangkap pelaku kejahatan transnasional merupakan salah bukti bahwa

⁴ <http://www.legalitas.org>.

undang-undang Mutual Legal Assistance/MLA belum membawa dampak signifikan dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan analisis terhadap undang-undang MLA tersebut. Dalam makalah ini, penulis memberi judul: **“Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti dijelaskan diatas, maka dapat ditarik identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang dilakukan dalam kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana menurut No. 1 Tahun 2006 ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya analisis dan evaluasi hukum terhadap undang-undang No. 1 Tahun 2006 adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari undang-undang tersebut, agar keberadaanya dapat berperan maksimal dalam penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan bersifat transnasional yang terjadi di Indonesia.

Tujuan adalah sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan hukum nasional di masa yang akan datang sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang berencana, terpadu dan sistimatis.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dari tim dalam menganalisis dan mengevaluasi UU No. 1 Tahun 2006 adalah melalui pendekatan yuridis disertai dengan deskriptif analisis mengenai factor-faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi undang-undang tersebut.

E. Out Put

Dengan adanya analisis dan evaluasi ini akan dihasilkan suatu gambaran factor-faktor penyebab kurang maksimalnya ketentuan bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*) antar negara dengan Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan kejahatan yang bersifat transnasional di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁵ hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh melalui:

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm.17.

- 1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan tata hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum;
- 2) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
- 3) Peningkatan kemampuan dan kewajiban penegak hukum.

Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan arti dan fungsi hukum pada umumnya merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.⁶ Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum yang bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.⁷

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.13.

⁷ Yudhi Pratikno, *Op.cit.* hlm. 4.

Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-Undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antarnegara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

Terdapat 3 (tiga) bentuk kerjasama internasional di bidang hukum yang *pertama* adalah ekstradisi menyangkut orang pelarian, yang *kedua* adalah *Transfer of Sentenced Person* atau lebih dikenal dengan sebuah *Transfer of Prisoners*

(pemindahan narapidana antar negara) dan yang *ketiga* adalah Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, menyangkut tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan serta perampasan hasil kejahatan.

Melihat dari ke tiga kerjasama internasional dalam bidang pidana maka asset sebagai barang bukti dan perampasan asset hanya dapat dilakukan melalui proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. yang dimaksud dengan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

Tujuan dibentuknya Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;

dalam hal membantu penegakan hukum di Indonesia dalam mengejar asset tersangka di luar negeri dan mengatasi kejahatan transnasional yang cenderung meningkat.

2. Untuk memenuhi kebutuhan Internasional;

Termasuk salah satu rekomendasi FATF agar pembangunan Anti Money Laundering Regim di Indonesia dilengkapi dasar hukum yang kuat di bidang *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 terbentuk pemerintahan RI telah mempunyai beberapa perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Australia, Cina dan Korea Selatan serta pengesahan perjanjian yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) antara Pemerintah RI dengan Pemerintahan Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam dalam hal meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.⁹

Perjanjian ini bukan dimaksudkan untuk mengejar asset-asset, tetapi lebih jauh lagi untuk saling membantu dalam kerjasama penegakan hukum.¹⁰ Di dalam praktek hal itu sangat sulit dilaksanakan baik Indonesia sebagai negara Peminta maupun Indonesia sebagai Negara Diminta.

Sedangkan bentuknya berupa (berdasarkan Pasal 3 ayat 1) adalah :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen dan bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;

⁹ Lihat Konsideran Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

¹⁰ Di dalam perkembangannya tidak dapat dipungkiri antara kerjasama penegakan hukum dan kembalinya asset-asset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana saling keterkaitan untuk memberantas kejahatan yang bersifat transnasional misalnya saja Konvensi UNCAC, diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006, Konvensi TOC sedang dalam persiapan ratifikasi, dan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, intinya menekankan kepada 2 hal tersebut diatas.

- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dalam prakteknya, tidaklah selalu mudah untuk melakukan pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*) jika kerjasama tersebut dilakukan secara kasuslistis.¹¹ Karena negara yang diminta bantuan itu menolak dengan berbagai alasan, misalnya kejahatan yang sedang diproses oleh negara yang diminta bantuan adalah kejahatan politik atau yang ada hubungannya dengan masalah politik, atau kejahatan dengan masalah ras, etnik, agama dan kepercayaan, paham politik yang dianut oleh orang yang bersangkutan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran hak asasinya. Ataupun dengan alasan lain seperti alat-alat buktinya juga sedang dibutuhkan di negaranya dengan kasus yang sedang diperiksa oleh negara yang membutuhkannya, sehingga karena itu tidak mungkin untuk diserahkan kepada negara itu. Disamping itu dari hubungan diplomatik antara para pihak juga turut menentukan keberhasilannya.

¹¹ Yudi Pratikno. *Op. cit.* hlm. 11

Jika hubungan diplomatik antara kedua pihak berada dibawah normal, misalnya terjadi ketegangan antara kedua pihak, tampaknya hal itu akan sulit untuk memperoleh persetujuan dari negara yang diminta bantuan.

Oleh karena itu cara yang paling baik untuk ditempuh adalah dengan cara membuat perjanjian bilateral ataupun multilateral antara para pihak yang bekepentingan dalam masalah-masalah kriminal, yang secara umum disebut dengan perjanjian kerjasama saling membantu dalam masalah-masalah kriminal (*treaty on mutual assistance in criminal matters*). Perjanjian semacam inilah yang merupakan dasar atau payung hukum bagi kerjasama ini.

Di dunia ini ada beberapa negara yang sudah terikat dalam perjanjian bilateral semacam itu, ataupun perjanjian multilateral, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri juga telah mengeluarkan sebuah model perjanjiannya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi negara-negara jika pada suatu waktu akan membuat perjanjian demikian itu.

Beberapa contoh perjanjian internasional maupun model Law tersebut antara lain adalah :

1. *European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*, 1959 serta *Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*, 1978, dilengkapi lagi dengan *Recomondation No. R (80) 8 concerning the Practical Application on the European Convention on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters*, 1980.
2. *Scheme Relating Assistance in Criminal Matters within the Commonwealth*, 1986.

3. *United National Treaty on Mutual Assitance In Criminal Matters* 1990.
4. *European Union Convention on Mutual Assitance in Criminal Matters* 2000.
5. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, 2004 antara delapan negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos Malaysia, Pilipina, Singapura, dan Vietnam.

Setelah proses pengadilan di negara yang bersangkutan selesai dengan keluarnya putusan badan pengadilannya dengan kekuatan mengikat yang pasti misalnya, orang yang bersangkutan dijatuhi pidana untuk suatu jangka waktu tertentu maka putusan tersebut harus dieksekusi yakni, si terpidana harus menjalani pidana di negara tersebut. Jika orang itu adalah warga negaranya sendiri maka dalam hal ini tidak menjadi masalah karena dia bisa tinggal dan langsung menjalani hukumannya sesuai dengan putusan pengadilan sampai waktu pembebasan itu tiba dan dia kembali sebagai anggota masyarakat biasa.

Akan tetapi bila si terhukum tersebut adalah orang asing atau bukan warga negara dari negara yang bersangkutan maka perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lagi apakah dia harus ditahan di negaranya atau di negara tempat ia melakukan kejahatan. Karena sebagai orang terhukum tentu ada perasaan asing berada di suatu negara apalagi keberadaannya dalam status sebagai terhukum yang tidak memiliki kebebasan yang sama dengan orang biasa, tegasnya terkurung dalam lembaga pemasyarakatan dengan segala peraturan yang berlaku khusus bagi mereka, sebagai manusia tentulah ada perasaan asing dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya ketidak sesuaian makanan sehari-hari, suasana dalam

lembaga pemasyarakatan yang tidak kondusif, nilai-nilai sosial budaya yang berbeda dengan nilai-nilai budayanya sendiri, jauhnya anggota keluarga sehingga jarang atau tidak pernah dikunjungi, dan sebagainya.

Masalah ini adalah masalah yang sifatnya manusiawi, yang akan dihadapi oleh siapapun jika berada dalam status seperti ini. Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa BNI atas nama Adrian H. Woworuntu,¹² atas kasus permintaan penyitaan dan perampasan asset melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan asas resiporsitas (timbal balik). Bahwa Adrian H. Woworuntu melakukan investasi di AS sejumlah 12 juta US Dollar, serta kasus Chappelle Corby seorang wanita warga negara Australia yang diadili dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar, pada bulan Juni 2005 yang sekarang masih meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar Bali.

Mengingat adanya cukup banyak kasus seperti tersebut di atas, yang sifatnya timbal balik misalnya banyak warga negara indonesia yang dihukum dan menjalani hukumannya di negara Malaysia atau di Australia maupun warganegara asing lainnya yang dihukum dan menjalani hukumannya di Indonesia, tampaknya bahwa hal ini merupakan masalah bersama dari negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, negara-negara tersebut dapat membuat suatu perjanjian bilateral tentang pertukaran orang-orang hukuman atau narapidana atau lebih tepatnya perjanjian tentang pemindahan pelaksanaan hukuman bagi narapidana asing.

Selain kerjasama timbal balik antar negara, instansi terkait juga harus berkoordinasi dan bekerjasama menurut Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh

¹² Direktorat Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum. Jakarta. 2007

sebuah *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya. Tugas dari Central Authority untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (*Diplomatik Channel*), Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Departemen Hukum dan HAM (*Central Outhority*) untuk mengetahui asset-asset yang dapat di sita, digeledah, di blokir instansi-instansi yang berwenang di negara asing.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antar negara dalam bentuk timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang kuat yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Asas atau prinsip dari bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antar negara, akan tetapi tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

G. Keanggotaan Tim

Keanggotaan Tim terdiri dari :

- Ketua Tim : Prof.Dr.Yudha Bhakti, SH.MH
- Sekretaris : Edi Suprpto, SH.MH
- Anggota : 1. Ahmad Shobari, SH.MH
2. AKBP. Beni Gunawan, SH.MH
3. Subianta Mandala, SH.LLM.
4. Sadikin Shobirin, SH.MH
5. Arief Havas Oegroseno
6. Achfadz, SH
7. Arief Rudiyanto, SAg.MSi
8. Sudi Itang

BAB II

PRINSIP UMUM BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut bantuan, merupakan bantuan berkenaan dengan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.¹³

Bantuan timbal balik dalam sebagaimana yang dimaksud diatas berupa :

1. Mengidentifikasi dan mencari orang;
2. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
3. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
4. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
5. Menyampaikan surat;
6. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
7. Perampasan hasil tindak pidana;
8. Membantu penyidikan;
9. Menyampaikan surat;
10. Melaksanakan permtaan penggeledahan dan penyitaan;
11. Perampasan hasil tindak pidana;

¹³ Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*)

12. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
13. Melarang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
14. Bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.

Perjanjian bantuan timbal balik dan masalah pidana harus mengatur hak negara-negara para pihak, terutama negara yang diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak negara diminta untuk memberikan bantuan dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak dalam arti dapat menolak. Hak negara untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, suku, ras, agama dan *nebis in idem*, serta yang berhubungan dengan kedaulatan negara.

Hak negara diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip repositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang disebut tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah negara peminta (*extra territorial crime*) dan tidak diatur menurut negara diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Dalam UU No. 1 Tahun 2006 menganut beberapa prinsip diantaranya adalah:

- a) Prinsip Kekhususan, artinya yang diberikan dalam bentuk bantuan adalah menurut yang telah dimintakan bantuannya dan selain bantuan penyerahan seorang pelaku tindak pidana, Pasal 3 dan 4;
- b) Prinsip Resiprositas atau berdasarkan hubungan baik antara kedua negara Pasal 5 ayat (2);
- c) Prinsip *Ne Bis In Idem* Pasal 6 huruf b, prinsip ini sangat umum dalam hukum pidana dimana pelaku tidak dapat dituntut/dihukum untuk yang kedua kalinya pada kejahatan yang sama;
- d) Prinsip *double Criminality* atau kejahatan ganda Pasal 6 huruf c, maksudnya perbuatan yang dilakukan pelaku haruslah merupakan tindak pidana bagi kedua negara;
- e) Prinsip Non rasisme Pasal 6 huruf c, Negara Diminta dapat menolak permohonan Bantuan apabila menyangkut kejahatan yang didasarkan atas ras, suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
- f) Prinsip kedaulatan Pasal 6 huruf e, Negara Diminta dapat menolak apabila persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- g) Prinsip tidak menerapkan hukuman mati Negara Diminta dapat menolak pemberian Bantuan apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah hukuman mati;
- h) Prinsip Diplomatik termasuk kekebalan hukum yang terbatas pasal 17, artinya perjanjian ini selain berdasarkan prinsip resiprositas akan tetapi

pelaksanaannya melalui hubungan Diplomatik dimana melekat pula hak-hak yang ada pada Diplomatik. Termasuk pemberitahuan tentang penolakan pemberian Bantuan;

- i) Serta beberapa alasan penolakan pemberian bantuan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan : tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau tindak pidana berdasarkan hukum militer.

Dari penggolongan prinsip yang digunakan dalam UU No. 1 Tahun 2006 di atas dapat pula diklasifikasikan menurut prinsip yang menerima suatu permintaan Bantuan dan hal-hal yang dapat menolak permintaan Bantuan¹⁴.

a. Prinsip yang menerima permintaan Bantuan :

1. Prinsip Resiprositas, adalah prinsip yang diakui internasional sebagai solusi dalam menjalin kerjasama antar negara-negara baik masalah perdata maupun pidana, terutama bagi negara-negara yang belum mempunyai perjanjian kerjasama. Essensinya prinsip ini hanya berlatar-belakang hubungan baik antar kedua negara.
2. Prinsip *double Criminality* atau kejahatan ganda. Sebelum adanya perjanjian kerjasama kedua negara harus sudah mengkriminalisasi kejahatan terutama yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian yang nantinya dapat dimintakan Bantuannya, maksudnya adalah tindak pidana

¹⁴ Nobuola Halawa, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Dimuat dalam makalah paper Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2007. hlm.6

tersebut termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh hukum di kedua negara.

Pasal 5

- 1) Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- 2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

b. Prinsip yang menolak permintaan Bantuan :

Yang termasuk prinsip yang menolak adalah :

1. Prinsip *Ne Bis In Idem*, sebagai prinsip umum hukum pidana yang diakui secara internasional maksudnya adalah perlindungan bagi seorang pelaku untuk tidak diadili untuk yang kedua kalinya.
2. Prinsip tentang ancaman hukuman mati, sebagai perwujudan dari konvensi terhadap hak sipil dan politik yang menentang adanya hukuman mati. Walaupun Indonesia masih mengenal hukuman mati dalam produk perundang-undangnya akan tetapi pelaksanaannya sangat jarang, ketentuan seperti inilah juga yang membuat Indonesia dapat bekerjasama dengan negara lain karena pada prinsipnya, prinsip ini memang menolak kalau ancaman hukuman dari tindak pidana itu adalah hukuman mati, akan tetapi apabila ada pernyataan dari negara yang mengancam hukuman mati tersebut untuk tidak menjatuhkan hukuman mati, biasanya permintaan Bantuan akan dipenuhi.

3. Prinsip *non-rasisme*, artinya permintaan Bantuan harus ditolak apabila berhubungan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik, kejahatan politik dan tindak pidana yang diatur dalam hukum militer.
4. Prinsip kedaulatan artinya, Negara Diminta dapat menolak apabila persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasionalnya.

Pasal 6

Permintaan bantuan timbal balik jika:

- a. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
 - 1) Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
 - 2) Tindak pidana berdasarkan hukum militer.
- b. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
- c. Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;

- d. Permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
- e. Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan prinsip resiprositas, penerimaan atau penolakan permintaan Bantuan menjadi bersifat relatif, artinya bisa saja permintaan Bantuan itu harus ditolak akan tetapi karena adanya hubungan yang baik diantara kedua negara Bantuan itu bisa diberikan. Seperti pada kondisi dimana antara kedua negara tidak memiliki perjanjian tentang bantuan timbal balik atau dalam hal hukuman yang diancamkan adalah hukuman mati.

Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-Undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar-negara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Perjanjian dan kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional positif,¹⁵ melalui kedua sumber hukum inilah pengadilan dapat mengembangkan dirinya untuk ikut berperan dalam tertib hukum internasional. Tertib hukum yang dimaksud adalah suatu tatanan pergaulan hukum dalam hubungan antar negara atau masyarakat internasional yang teratur serta memberikan kelonggaran kepada pengadilan untuk menemukan atau membentuk kaidah-kaidah hukum baru dan mengembangkan hukum internasional.¹⁶ Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.

Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara

¹⁵ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 70

¹⁶ Yudha Bhakti, *Ibid*, hlm 71

asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.¹⁷

Adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa : mengidentifikasi dan mencari orang, tapi tidak termasuk penyerahan pelaku karena harus dengan perjanjian ekstradisi; mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, artinya hanya sebagai saksi; menyampaikan surat; melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; perampasan hasil tindak pidana; memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.¹⁸

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

¹⁸ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain.¹⁹

Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaannya, proses peradilannya ataupun pelaksanaan hukuman) atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam beberapa aspeknya terkait dengan yurisdiksi negara lain.

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi setiap warganya atau orang yang berada di wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukum itu dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan.

Pelanggar harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya atas kejahatan yang telah dilakukannya didepan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukum yang setimpal dengan kesalahannya. Akan tetapi tidak semua orang rela mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman dengan melakukan segala macam cara. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain.

¹⁹ Yudhi Pratikno. *Op.cit.* hlm 4

Orang yang melarikan diri ke negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negaranya melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya melibatkan kepentingan kedua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara.

Hal ini bisa terjadi karena seseorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan di dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam satu negara atau di luar suatu negara, menimbulkan akibat pada beberapa wilayah negara, sehingga kejahatan tersebut menjadi kejahatan internasional.²⁰

Pada umumnya, penjahat berusaha melarikan diri ke negara-negara terdekat dan paling mudah dijangkau, namun karena kemajuan teknologi penerbangan, dan jenis kejahatan ekonomi pelarian sudah menjangkau ke beberapa negara. Dengan demikian sifat kejahatannya telah memunculkan adanya sifat internasional karena telah melewati batas yurisdiksi dari suatu negara.

Dalam kasus larinya pelaku ke negara lain yang memiliki yurisdiksi, untuk mengadili pelaku, menghadapi masalah dalam proses pengadilannya. Masalah tersebut dimulai dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukum sampai pada pengadilan yang akan mengadilinya karena keberadaan si pelaku di wilayah negara lain yang mempunyai yurisdiksi, disinilah dibutuhkan adanya suatu pranata dari hukum internasional yang dapat menyelesaikan permasalahan ini dalam bentuk kerjasama, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.

²⁰ Romli Atmasamita, *Hukum Pidana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luar batas teritorial suatu negara*, Ahli Hukum Pidana Internasional Program Pascasarjana UNPAD. 2007

Kerjasama internasional menurut Yunus Husein bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana, maka dalam hal ini dikenal beberapa perjanjian internasional, antara lain, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, Ekstradisi, dan Perjanjian Pemandahan Orang yang Sudah Dihukum (*Transfer of Sentenced Person*).²¹

Dengan demikian sangat jelas bahwa MLA sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional tidak mungkin dilakukan diatas dasar yang bertumpu pada ketidak-adilan atau dibuat karena adanya tekanan/paksaan yang menguntungkan salah satu pihak.

Ada Beberapa Produk hukum internasional dan standar internasional di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mengatur masalah MLA meliputi:

- FATF 40 Recommendation butir 36, 37 dan 40 (beserta interpretative note to recommendation 40);
- 1988 UN Convention Against Illicit Traffic Narcotics Drugs and Psychotropic Substances article 7;
- 2000 UN Convention on Transnational Organized Crime article 7, 18, 27;
- 2003 UN Convention Against Corruption article 14, 46, 47 dan 48;
- The 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the EU article 3, 4, 5, 6 dan 7;

²¹ Makalah disampaikan pada *Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana* yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung.

- Council of the EU Framework Decision on Money Laundering, the identification, tracing freezing, seizing, and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime article 4; dan
- The Protocol to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the EU article 1-9;

Produk hukum internasional dan standar internasional tersebut di atas pada umumnya memandang MLA sebagai masalah yang sangat penting di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan meminta setiap negara menetapkan kebijakan yang efektif dan komprehensif untuk menerapkan MLA ini.

Secara spesifik FATF Recommendation mengatur beberapa poin penting mengenai MLA, dimana setiap negara:

- Diminta untuk menjamin terlaksananya bantuan timbal balik masalah pidana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- secara khusus tidak diperkenankan menetapkan pembatasan, persyaratan dan pencantuman alasan yang tidak berdasar pada ketentuan mengenai MLA;
- menjamin agar permintaan MLA dapat diproses secara efektif;
- tidak diperkenankan menolak permintaan MLA (dari negara lain) karena alasan terkait masalah fiskal maupun ketentuan kerahasiaan bank;
- menjamin bahwa central authority memiliki kewenangan untuk memproses permintaan MLA dari negara lain, termasuk di dalam

membantu memenuhi permintaan yang disampaikan oleh penegak hukum negara lain kepada *counter partnya* di dalam negeri..

Dalam MoU yang dikerjasamakan atau dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.²² Maka untuk mengetahui lebih jelas prosedural bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2008 dapat dilihat pada bab selanjutnya (Bab III).

²² Lihat website : yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/35_mutual-legal-assistance-dan-penegakan-hukum_x.pdf)

BAB III

PROSEDURAL, HAMBATAN DAN STUDI KASUS BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

A. Prosedural Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006

Terdapat 3 (tiga) bentuk kerjasama internasional di bidang hukum yang pertama adalah ekstradisi menyangkut orang pelarian, kedua adalah *transfer of sentence person* atau lebih dikenal dengan *transfer of prisoners* (pemindahan narapidana antar negara) dan ketiga adalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana, menyangkut tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan serta perampasan hasil kejahatan.

Melihat ketiga kerjasama internasional dalam bidang pidana maka asset sebagai barang bukti dan perampasan asset hanya dapat dilakukan melalui proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, yang dimaksud dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS serta beberapa negara yang tergabung dalam negara ASEAN antara lain, Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam yang dimuat dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 dalam hal bersepakat untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerjasama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Prosedural Pengaturan mengenai tata cara dalam memberikan ataupun meminta Bantuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam Permintaan Bantuan oleh Indonesia kepada Negara Asing

Permintaan Bantuan diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri) kepada negara asing melalui saluran Diplomatik berdasarkan permohonan Kapolri atau Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terkait masalah korupsi (vide Pasal 9) yang isinya memuat: identitas dari institusi yang meminta; pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan; ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis; ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya; uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan; tujuan dari Bantuan yang diminta; dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta (Pasal 10), dengan alasan diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia; atau dapat memberikan pernyataan atau Bantuan lain dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

(untuk permintaan Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang) atau alasan diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia (untuk permintaan Bantuan pemberian alat bukti) serta menghadirkan seseorang untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah pidana.

Prosedur mengenai permintaan Bantuan ini biasanya ditindak-lanjuti juga dengan prosedur mengenai bagaimana proses penyerahan alat bukti, menghadirkan seseorang sebagai saksi maupun yang memberikan keterangan termasuk fasilitas akomodasi dan transportasi juga ruang tahanan apabila orang yang dimintakan kehadirannya itu berstatus tahanan di Negara Diminta, serta hal-hal lain yang terkait dengan itu.

Permintaan Bantuan ini juga bisa berupa permintaan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh pengadilan di Indonesia seperti perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.

Penggunaan Bantuan yang telah diberikan oleh Negara Diminta hanya dipergunakan untuk keperluan terkait dengan permohonan permintaan Bantuan dari Negara Peminta oleh pejabat yang berwenang kecuali ada persetujuan dari Negara Diminta sebagai pemberi Bantuan untuk mempergunakan Bantuan tersebut untuk keperluan lain,

2. Prosedur dalam Permintaan Bantuan oleh Negara Asing kepada Indonesia

Selain prosedur yang sama yaitu melalui saluran Diplomatik atau langsung, isi dari permohonan permintaan Bantuan memuat (sebagai syarat): maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai Bantuan yang diminta; instansi dan

nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut; uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya; uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat; putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan; rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji; jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut dan bila memungkinkan memuat juga identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan; uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

Sebagai proses kebalikan dari permohonan permintaan Bantuan kepada negara asing maka permohonan permintaan Bantuan kepada Indonesia, kewenangan masih ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk

selanjutnya diteruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung apabila sudah mencukupi syarat-syaratnya dan apabila belum mencukupi syarat-syarat Menteri dapat memerintahkan Negara Peminta untuk melengkapi, sedangkan apabila permohonan permintaan Bantuan tersebut ditolak maka Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada pejabat Negara Peminta.

Pada umumnya baik dalam Permintaan Bantuan oleh Indonesia kepada Negara Asing maupun Permintaan Bantuan oleh Negara Asing kepada Indonesia adalah sama dan berupa proses kebalikannya saja, terutama menyangkut kekebalan hukum seperti yang melekat pada para Diplomat. Kekebalan hukum yang mirip dilpomat juga bisa berbentuk kekebalan untuk tidak dituntut, dihukum atau diadili karena kasus yang diluar permohonan permintaan Bantuan yang harus diberikan kepada orang yang dimintakan keberadaannya oleh Negara Peminta serta memberikan jawaban yang menurut negaranya tidak boleh dijawab. Dalam setiap permohonan permintaan Bantuan akan diatur juga permasalahan pembiayaan.

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang dan barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Di sisi lain hal itu mengakibatkan meningkatnya tindak pidana transnasional dengan modus operandi

yang makin canggih.²³ Oleh karena itu, untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan kerjasama antar negara yang lebih efektif.

Kerjasama yang dimaksud diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Maka dalam mewujudkan sistem hukum nasional khususnya untuk mengefektifkan politik luar negeri yang bebas aktif, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian dengan beberapa negara antara lain, Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam .

Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 merupakan kelanjutan atas kesepakatan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam dalam hal bersepakat untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dari para pihak dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana melalui kerjasama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

²³ Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

Perjanjian ini merupakan landasan hukum bagi para Pihak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas mungkin yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pidana. Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini, antara lain memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a) Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan Perjanjian ini meliputi:
 1. pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
 2. pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
 3. penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
 4. tindakan penggeledahan dan penyitaan;
 5. tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
 6. penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
 7. identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 8. pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;
 9. perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
 10. pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka; dan

11. pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan Pihak Diminta

- b) Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat (*central authority*) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan disampaikan pada saat penyerahan instrumen ratifikasi.
- c) Setiap negara dapat menghadirkan seseorang atau tahanan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di Negara Peminta.
- d) Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana di Negara Diminta atas permintaan Negara Peminta.
- e) Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam prakteknya prosedural bantuan timbal dalam masalah pidana dapat dilihat dari beberapa kasus dibawah ini:

Pertama, kasus BNI atas nama Adrian H. Woworuntu²⁴ yang merupakan kasus permintaan penyitaan dan perampasan asset melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan asas resiprositas (timbal balik). Adapun prosedural yang dilakukan: pertama, adanya informasi yang dikirim melalui faximili dari konsulat Jenderal RI di Los Angeles No. RR-38/Los Angeles/X/04 tanggal 21 Oktober 2004 perihal info dari FBI. Bahwa Adrian H. Woworuntu melakukan investasi di AS sejumlah 12 juta US Dollar; kedua, FBI bersedia membantu pengambilan uang tersebut kepada pemerintah RI dengan syarat Indonesia harus melengkapi informasi, seperti yang disyaratkan oleh FBI, yaitu:

1. cara pemindahan uang dari Indonesia ke Indonesia ke AS;
2. jumlah uang yang diambil Adrian H. Woworuntu dari BNI;
3. cara yang digunakan untuk mengambil uang tersebut melalui L.C ke Kenya Congo;
4. orang-orang yang terlibat dalam kasus ini;
5. data pribadi Adrian H Woworuntu, pekerjaan, penghasilan, saudara-saudaranya dan pekerjaan serata penghasilan mereka (terutama saudara perempuannya yang diduga mengirim tambahan uang ke AS sebesar 10 juta US dollar;
6. prosedural penangkapan Adrian H. Woworuntu dan pelariannya ke AS;
7. akan lebih baik jika yang bersangkutan bersedia membuat pengakuan atas keberadaan uangnya di AS yang ditandatangani.

Dalam hal ini Central Authority melakukan:

²⁴ Berkas kasus dari Direktorat Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum. Jakarta. 2007

1. Rapat koordinasi antar departemen untuk membahas faximili dan menentukan posisi pemerintah RI dengan tawaran AS;
2. Mengirim surat resmi kepada PPATK, bereskrim POLRI, Ses NCB Interpol dan Jampidsus Kejaksaan Agung RI agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna mengajukan formal request bantuan timbal balik dalam masalah pidana ke AS atas kasus Adrian H. Woworuntu.

Tujuan dari pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana tersebut adalah:

1. untuk memperoleh bukti-bukti yang akan digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa Adrian H. Woworuntu;
2. mengamankan dana hasil kejahatan dari pengalihan pemindahan atau konversi yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan dana hasil kejahatan tersebut;
3. mengganti kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, penipuan, pemalsuan dokumen, kejahatan perbankan yang dilakukan terdakwa Adrian H. Woworuntu di BNI Cabang Umum Kebayoran Jakarta Selatan;

Dalam pengajuan bantuan timbal balik tersebut, instansi terkait dalam negeri memberikan respon, antara lain:

1. seminggu setelah rapat koordinasi tanggal 4 November 2004, PPATK memberikan informasi mengenai adanya transfer dana dari saudara perempuan Adrian H. Woworuntu ke AS dalam 4 (empat) kali pengiriman dengan jumlah 12 juta US dollar;

2. setelah melalui surat susulan, pihak Bareskrim POLRI memberikan jawaban atas surat Menteri Hukum dan HAM perihal persiapan pengajuan permintaan bantuan timbal balik ke AS dalam kasus Adrian H. Woworuntu dengan surat Nomor R/14/5/2005 Bareskrim tanggal 6 Januari 2005, surat tersebut memuat informasi yang masih sangat terbatas sehingga cukup sulit untuk menyusun konsep request hanya berdasarkan surat bareskrim tersebut;
3. tidak ada respon sama sekali dari Jampidsus Kejaksaan Agung. Padahal request tersebut diajukan pada saat penentuan terhadap terdakwa Adrian H. Woworuntu yang dilakukan di PN Jakarta Selatan.

Kedua, Kasus permintaan MLA dari Australia berkaitan dengan kasus narkoba dengan terpidana Corby, warga negara Australia, yang telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan di Bali. Ketika menjalani hukuman, hal-hal dialami, dilihat dan dirasakan Corby, membuat suatu tulisan berupa buku dan mengirimkannya kepada rekannya di Australia. Dalam hal ini Pemerintah Australia memandang bahwa perbuatan yang dilakukan Corby tersebut melanggar hukum karena buku tersebut ada kaitannya dengan hasil perbuatan penjualan narkotikan di Bali. Dimana hasil dari penjualan buku tersebut ditransfer oleh rekannya di Australia ke rekening bank suami saudara perempuan Corby di Bali. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Australia mengajukan permintaan MLA kepada Indonesia untuk meminta informasi mengenai rekening bank di Bali, pemilik rekening dan memblokir rekening tersebut. Akan tetapi dalam hal ini, permintaan pemblokiran yang diajukan oleh Pemerintah Australia tersebut ditolak oleh Pemerintah Indonesia melalui Depkumham dengan instansi terkait dengan alasan

perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang dan belum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana sehingga disepakati permintaan MLA Pemerintah Australia tersebut tidak memenuhi “*double criminality*”.

Ketiga, kasus Hendra Rahardja atas penyalahgunaan dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Sehubungan dengan pengajuan permintaan bantuan MLA oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia untuk merampas asset Hendra Rahardja yang ada di Australia yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan di Indonesia. Melalui kerjasama Interpol, diketahui bahwa asset Hendra Rahardja di Australia cukup banyak dan datanya telah diberikan kepolisian Australia (AFP) kepada Polri. Dalam rangka melakukan tindakan hukum atas asset Hendra Rahardja tersebut dibentuk Tim yang disebut “*Task Force Indonesia Australia*” dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, data, dokumen dan bukti-bukti dalam proses hukum di Australia. Dari hasil kerjasama MLA tersebut, akhirnya hanya sebagian kecil asset berupa uang Hendra Rahardja (di rekening bank) dapat di blokir, disita dan dirampas oleh Australia kemudian diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antar negara dalam bentuk timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang kuat yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah RI untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerjasama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses acaranya sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam hal ini didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional atau jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik, akan tetapi tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan orang, atau pengalihan perkara.

C. PERMASALAHAN HUKUM

A. Permasalahan Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana maupun pengembalian hasil kejahatan (recovery of proceeds) di Indonesia telah diaur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006, dimana pelaksanaannya dapat berdasarkan suatu perjanjian-perjanjian (treaties), tanpa perjanjian, maupun atas dasar “good bilateral relationship” dan “if the interest of (Indonesia) so requires..”. Dalam hal hasil kejahatan adalah bersumber dari korupsi, maka prosesnya dapat tidak berdasarkan adanya suatu perjanjian asalkan ada resiprositas dan adanya hubungan bilateral yang baik dengan Negara diminta/peminta. Dalam pelaksanaannya, Indonesia telah memperluas kerjasama MLA in Criminal Matters dalam bentuk “non-treaty basis” dengan beberapa Negara. Indonesia baru sebatas menandatangani the Siutheas Asian MLA Treaty, dan belum meratifikasinya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah Negara anggota United Nations Convention against Coruption (UNCAC), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang merupakan instrument multilateral dalam

menyelenggarakan kerjasama ekstradisi maupun MLA dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang bantuan Timbal balik dalam masalah Pidana (Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter) berisikan ketentuan-ketentuan yang cukup rinci dalam hal penerimaan dan penolakan permintaan untuk MLA, prosedur untuk pelaksanaan permintaan maupun bentuk-bentuk bantuan yang dimungkinkan, berisikan ketentuan-ketentuan tentang hasil kejahatan, termasuk persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan penyitaan atau pembekuan hasil kejahatan, bahkan undang-undang ini telah memperluas definisi "*proceeds of crime*" sebagai "any property derived directly from a crime (direct proceeds), as well as property converted or transformed from direct proceeds (indirect proceeds) or from other indirect *proceeds*" juga meliputi "*income, capital and other economic gains derived from direct or indirect proceeds*".²⁵

Akan tetapi, dengan terbitnya UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, ternyata belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan timbal balik masalah pidana. Masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya karena ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum dapat mengatasinya.

Beberapa permasalahan hukum bantuan timbal balik yaitu :

1. Pasal 1 Angka 5 yang berbunyi "Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya,

²⁵ Asian Development Bank, mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asian and The Pacific, 2007.

berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau Negara asing“ dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pengertian perampasan adalah upaya pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin diperoleh orang dari tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka permintaan perampasan harta kekayaan yang terkait langsung dengan tindak pidana atau perbuatan dari orang yang melakukan kejahatan. Ketentuan tersebut menyulitkan karena bertentangan dengan perintah dari Undang-Undang N0.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang menyatakan bahwa uang yang diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dapat dirampas. Kesulitan dialami dalam hal apabila ada uang yang diduga hasil tindak pidana tidak dapat dilakukan upaya paksa pengambilalihan, walaupun diduga kuat bahwa uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 9 s/d 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa *High Level Official* adalah Menteri, Kepala Kepolisian RI (Kapolri), dan Jaksa Agung, ketentuan tersebut tidak mendelegasikan secara jelas mana yang menjadi sentral authority, sehingga seluruh proses permintaan harus melalui ketiga pihak tersebut. Hal itu pada akhirnya memperlambat proses birokrasi, dalam prakteknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai sentral authority dalam setiap tindakannya harus selalu berkoordinasi, padahal koordinasi sering sulit dilakukan. Disamping itu dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi permohonan bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa

Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pengertian dalam Pasal 1 tidak menyebutkan definisi dari Ketua Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibatnya apakah Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud sama dengan Ketua Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang tentang KPK.

3. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 2006 menyatakan bahwa orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia. Ketentuan ini menyulitkan sebab dalam beberapa kasus dari negara peminta yang mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan keterangan saksi tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah karena keterangan saksi (bagi orang terkait) sifatnya sukarela. Permintaan bantuan baru dapat dipenuhi apabila orang yang terkait mau secara sukarela memberikan keterangannya sesuai dengan Negara peminta bantuan.
4. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2006, terkait dengan permintaan bantuan penggeledahan dinyatakan bahwa Negara Peminta dapat mengajukan permintaan melakukan penggeledahan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas suatu barang, benda atau harta kekayaan yang berada di Indonesia harus melampirkan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta. Ketentuan Pasal tersebut ditafsirkan sebagai suatu kewajiban *absolute* bagi Negara peminta untuk mengeluarkan surat perintah

pengeledahan bagi para penegak hukum di Indonesia. Dalam Negara-negara yang menggunakan system hukum commonwealth system, maka pengertian pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah pengeledahan adalah pengadilan, maka hal itu berarti untuk melakukan pengeledahan, Negara peminta harus mengeluarkan surat perintah pengeledahan kepada penegak hukum di Indonesia. Hal ini menjadi sulit dilakukan karena adanya tuntutan over jurisdiction bagi pengadilan Negara asing di Indonesia dalam hal perintah pengeledahan dan perampasan.

5. Ketentuan Pasal 55 UU No.1 Tahun 2006, menyatakan bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan bantuan dibebankan kepada negara peminta yang meminta bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara peminta dan Negara diminta. Ketentuan tersebut belum jelas mengenai kata kecuali ditentukan lain, karena tidak dijelaskan siapa atau pihak mana yang berwenang menentukan hal yang dikecualikan tersebut. Apalagi pelaksanaan permintaan bantuan, kadang dalam tindak lanjutnya memerlukan biaya yang cukup besar untuk melaksanakannya.

6. Sistem Penyidikan

Pemisahan system penyidikan di Indonesia, dimana penyidikan dilakukan oleh Polri, penuntutan oleh Kejaksaan, sedangkan pengadilan oleh Mahkamah Agung, sering tidak dapat dipenuhi secara bersamaan, karena institusi-institusi tersebut berdiri sendiri dan terpisah. Sedangkan permintaan bantuan dari Negara (asing) peminta, kesemuanya merupakan satu kesatuan.

7. Pembagian kerja

Ego sektoral dari masing-masing instansi terkait dalam masalah bantuan timbal balik masalah pidana cukup besar. Oleh karena itu untuk memperjelas tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi terkait dengan MLA, termasuk pula job description coordinator (sentral otority), apabila ada permintaan dari Negara lain. Untuk mengakomodasikannya perlu dimasukkan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis).

D. STUDI KASUS

Dalam era globalisasi ini, kerjasama antar negara dan saling memberikan bantuan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Yang menjadi dasar hukum Polri dan Kejaksaan dalam memberi dan meminta bantuan MLA kepada negara lain adalah UU No.1 Tahun 2006, Undang-Undang Nasional lainnya yang terkait, Perjanjian (bilateral, regional dan multilateral) atau hubungan baik / resiprositas. Permintaan dan pemberian bantuan MLA tersebut dilakukan melalui saluran diplomatik dan Departemen Hukum dan HAM dan atau melalui kerjasama Interpol.

a. Permintaan MLA dari Indonesia kepada negara lain.

Permintaan bantuan kepada negara lain baik melalui melalui saluran diplomatik dan Departemen Hukum dan HAM dan atau melalui kerjasama Interpol yang pernah dilakukan antara lain:

1. Kasus Bank Harapan Sentosa (Hendra Rahardja)

Hendra Rahardja dkk. Pemilik dan Presiden Direktur Bank Harapan Sentosa di Jakarta telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan BLBI,

membuat laporan palsu kepada Bank Indonesia dan menggelapkan uang simpanan nasabahnya. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan menghukumnya seumur hidup.

Sebelum kasus korupsi Hendra Rahardja ditangani oleh Kejaksaan, Polri telah melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan oleh Hendra Rahardja dkk. dan melalui kerjasama Interpol, Hendra Rahardja yang melarikan diri ke luar negeri dapat ditangkap di Australia. Selanjutnya Polri mengajukan permintaan ekstradisi dan setelah diproses oleh Australia, permintaan ekstradisi dikabulkan oleh Australia. Ketika direncanakan penyerahannya kepada Indonesia, Hendra Rahardja sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Sidney, Australia dan kemudian meninggal dunia. Melalui kerjasama Interpol, diketahui bahwa asset Hendra Rahardja di Australia cukup banyak dan datanya telah diberikan kepolisian Australia (AFP) kepada Polri. Sehubungan hal tersebut, Indonesia mengajukan permintaan bantuan MLA kepada Australia untuk merampas asset Hendra Rahardja yang ada di Australia yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan di Indonesia.

Dalam rangka melakukan tindakan hukum atas asset Hendra Rahardja tersebut dibentuk Tim "Task Force Indonesia Australia" untuk mengumpulkan yang diperlukan dalam proses hukum di Australia. Berdasarkan informasi, data, dokumen dan bukti-bukti yang dapat diperoleh, pemerintah Australia (penegak hukum Australia / Kepolisian dan Kejaksaan) memproses permintaan Indonesia tersebut diproses sesuai hukum Australia dan ketika Kepolisian dan Kejaksaan Australia hendak menyita asset dan memblokir rekening Hendra Rahardja dan keluarganya, ternyata semua assetnya telah dijual dan hasil penjualannya

ditrasfer ke beberapa negara (Singapura, Hongkong, RRC, Amerika Serikat, dll).

Akhimya hanya sebagian kecil uang Hendra Rahardja (di rekening bank) dapat diblokir, disita dan dirampas oleh Australia kemudian diserahkan kepada Pemerintah Indonesia (Dep. Hukum dan HAM).

2. Kasus Bank Global (Irawan Salim)

Kasus Bank Global sarna dengan kasus Bank Harapan Sentosa yaitu penyalahgunaan. BLBI. Irawan Salim dkk pemilik dan Presiden Direktur Bank Global di Indonesia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang kasusnya sedang dalam proses penyidikan tetapi para tersangka Irawan Salim dkk melarikan diri ke luar negeri sebelum para tersangka sempat ditangkap dan sampai saat ini masih dalam proses pencarian oleh Interpol. Melalui kerjasama Interpol, diketahui bahwa Irawan Salim memiliki rekening bank disebuah bank di Swiss. Atas dasar tersebut Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan MLA untuk memblokir rekening bank Irawan Salim kepada Pemerintah Swiss. Karena tersangka diduga telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang kasusnya sedang proses penyidikan di Indonesia. Rekening bank Irawan Salim dibekukan oleh Pemerintah Swiss dan menunggu proses hukum di Indonesia.

Pemerintah Swiss tidak mengakui putusan pengadilan in absentia. Mengingat para tersangka tidak dapat dipastikan kapan dapat ditangkap dan diadili tindak pidana korupsinya di Indonesia maka kasus Irawan Salim diproses secara hukum di Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang. Apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana pencucian uang tersebut, Indonesia akan mengajukan ~ permintaan MLA untuk perampasan uang

Irawan Salim di rekening banknya di Swiss. -Menunggu proses hukum di Indonesia untuk kasus *Money Laundering*.

3. Kasus ICW Neloe.

ICW Neloe (Dir. Bank Mandiri) mengabaikan permohonan pinjaman kepada lima perusahaan tanpa melalui prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan yang dibuat oleh Bank Mandiri. Akhirnya perusahaan tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri pada waktu yang telah ditentukan. Atas perbuatan tersebut ICW Neloe diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatan sehingga merugikan keuangan negara dan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit Bank Mandiri kepada lima perusahaan kreditur. Ketika kasusnya sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri, diketahui melalui kerjasama Financial Intelijen Unit (FIU) bahwa ICW Neloe memiliki rekening bank di Singapura dan Swiss. Berdasarkan informasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan MLA kepada Pemerintah Swiss untuk memblokir rekening bank Neloe dan meminta keterangan dan dokumentasi bank dari pihak Bank untuk proses kasus Pencucian Uang di Indonesia.

Atas dasar permintaan tersebut, rekening Neloe di Swiss dibekukan tetapi keterangan dan dokumen yang diminta belum dipenuhi. Proses kasus korupsi Neloe pada tingkat Pengadilan Negeri, Neloe 'dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi, kemudian Kejaksaan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus tersebut dan memutuskan bahwa Neloe cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman : penjara, denda dan ganti rugi. Berdasarkan Putusan Mahkamah

Agung tersebut, Indonesia (Kejaksaan Agung) mengajukan permintaan MLA kedua kepada Swiss untuk perampasan uang Neloe di Swiss yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia. Swiss menyatakan berkas persyaratan permintaan MLA dari Indonesia sudah cukup dan saat ini sedang dalam proses hukum di Swiss. -Dalam proses hukum di Swiss.

4. Kasus BNI (Adrian Waworuntu)

Maria P. Lumowa bekerjasama dengan rekan-rekannya. antara lain Adrian Waworuntu telah mencairkan Letter of Credit (L/C) ekspor ke luar negeri yang dilakukan oleh beberapa perusahaannya dengan menggunakan persyaratan dokumen fiktif / palsu sehingga perbuatan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Maria P.Lumowa melarikan diri ke luar negeri sedangkan beberapa remannya berhasil ditangkap, antara lain Adrian Waworuntu yang kasusnya telah dijatuhi hukuman penjara dan ganti rugi. Hasil kejahatan korupsi yang diperoleh dari pencairan L/C di BNI, sebagian besar telah ditransfer ke beberapa negara antara lain: Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.

Untuk perampasan uang hasil kejahatannya tersebut, Indonesia telah mengajukan permintaan MLA ke Hongkong, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Hongkong memberikan jawaban bahwa rekening bank yang menampung uang transfer dari Adrian telah ditransfer sebagian ke bank di Singapura dan rekening di Hongkong sudah tidak aktif lagi. Hasil penyidikan di Amerika Serikat bahwa uang yang ditransfer oleh Adrian telah digunakan-untuk membeli sebuah perusahaan yang kolep.Arab Saudi memberitahukan bahwa uang Adrian telah ditransfer ke negara lain dan UEA belum memberikan jawaban. Saat

ini sedang disiapkan permintaan MLA kepada Singapura bekerjasama dengan PBB dan Bank Dunia (dalam proyek Stolen Asset Recovery / StAR) untuk penyitaan asset Adrian Waworuntu di Singapura. Pengajuan permintaan MLA kepada Singapura sedang dalam proses.

5. Kasus Korupsi oleh Bupati di Bali

Seorang Bupati di Bali diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan suatu proyek pertanian. Salah satu modus yang dilakukan adalah melakukan "mark up" atas harga mesin yang dibeli dari sebuah perusahaan di Tokyo, Jepang. Untuk melengkapi hasil penyidikan, penyidik melalui NCB-Interpol Indonesia meminta bantuan MLA kepada Pemerintah Jepang melalui KBRI di Tokyo. Kemudian KBRI Tokyo mengajukan permintaan MLA untuk pemeriksaan saksi (perusahaan penjual mesin) kepada Pemerintah Jepang. Jawaban yang diterima oleh KBRI Tokyo dari Pemerintah Jepang adalah permintaan tersebut cukup dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia langsung kepada NCB-Interpol Jepang saja. Akhirnya melalui kerjasama Interpol Berita Acara Pemeriksaan Saksi beserta bukti dokumen dapat diterima oleh penyidik. –dan diselesaikan.

b. Permintaan MLA dari negara lain kepada Indonesia.

Berdasarkan data di Departement Hukum dan HAM, permintaan MLA dari negara lain kepada Indonesia sejak tahun 2004 sampai dengan pertengahan 2008 tercatat sebanyak 74 permintaan. Sedangkan permintaan MLA kepada Indonesia melalui Interpol setiap tahunnya rata-rata antara 70 -90. Biasanya bentuk permintaan MLA adalah permintaan bantuan untuk : mendapatkan informasi mengenai orang, perusahaan, barang, kapal, dokumen, rekening, menyampaikan surat / dokumen, mencari dan identifikasi saksi, membantu menghadirkan saksi, memeriksa saksi,

menggeledah dan menyita, Indonesia memblokir rekening serta laporan/ pengaduan untuk ditindaklanjuti. Permintaan perampasan asset yang diduga berasal dari kejahatan baru pertama kali diterima dari Perancis dan Malaysia. Permintaan yang paling banyak adalah untuk mendapatkan informasi, laporan / pengaduan dan mencari dan memeriksa saksi. Beberapa contoh permintaan MLA dari negara lain kepada Indonesia:

1. Kasus Pencurian Mobil di Malaysia

Baru-baru ini Malaysia mengajukan permintaan MLA kepada Indonesia untuk penyitaan Mobil asal Malaysia yang telah masuk dan disita oleh penegak hukum Indonesia. Dalam permintaannya Malaysia menjelaskan bahwa pencurian mobil di Malaysia telah banyak terjadi. Perkara pencurian mobil / mobil hilang di Malaysia telah banyak dilaporkan kepada kepolisian Malaysia dan sedang dalam proses hukum di Malaysia. Berdasarkan informasi yang diperoleh Malaysia, mobil curian di Malaysia tersebut telah banyak masuk ke Indonesia dan telah disita oleh penegak hukum Indonesia. Atas dasar tersebut Malaysia mengajukan permintaan MLA kepada Indonesia agar mobil-mobil curian asal Malaysia yang disita di Indonesia dapat dikembalikan ke Malaysia. Benar bahwa beberapa mobil curian di Malaysia telah masuk ke Indonesia antara masuk ke Riau, Batam dan Medan melalui prosedur dan persyaratan ketentuan yang berlaku di Indonesia namun demikian ada juga yang diseludupkan. Penegak hukum Indonesia telah menyita beberapa mobil curian asal Malaysia dan telah diproses secara hukum. Putusan pengadilan menetapkan bahwa mobil tersebut disita untuk negara. Kemudian mobil tersebut dijual / dilelang dan uangnya telah

diserahkan kepada Departemen Keuangan. -Sedang dalam proses Dep. Kum HAM.

2. Kasus Pemalsuan Tandatangan Pemilik Rekening bank di Perancis

Penegak hukum Perancis telah menerima beberapa laporan daTi bank dan pemilik rekening bank di Perancis sehubungan dengan penipuan terhadap bank dengan cara memalsukan tandatangan nasabahnya. Pelaku kejahatan (seolah-olah sebagai pemilik nomer rekening di bank yang dijadikan korban) membuat Surat Permintaan

Transfer (Transfer Order Request / Letter of Transfer Order) kepada bank yang isinyameminta kepada bank agar uang di rekeningnya (no rekening dan nama pemilik rekening disebutkan) diambil sebesar yang disebutkan dan ditransfer ke nama bank, alamat di Indonesia, nama pemilik rekening (kadang-kadang nama pemilik rekening di Perancis sarna dengan nama pemilik rekening di Indonesia). Tandatangan yang tertera pada surat tersebut dicek petugas bank sarna dengan tandatangan pemilik rekening. Alasan permintaan transfer uang tersebut biasanya adalah untuk pembayaran hotel / utang / barang yang dipesan / dibeli, pembe~ian saham atau untuk tambahan biaya hidup / keperluan lain. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya, pihak bank melakukan transfer secepatnya. Setelah mentransfer uang tersebut, pihak bank menghubungi pemilik rekening pertelpon secepatnya atau diketahui pemilik rekening pada laporan bulanan bank. Pada umumnya, uang yang ditransfer ke Indonesia sudah sempat ditarik oleh pelaku. Tetapi dalam kasus permintaan MLA perancis ini,

pihak bank di Perancis dapat secepatnya menghubungi pemilik rekening dan dinyatakan oleh pemilik rekening bahwa permintaan transfer tersebut tidak pernah dibuat, pihak bank secepatnya menghubungi bank penerima (beneficiary bank) (BNI cabang Makasar) untuk pembatalan transaksi tersebut karena alasan kejahatan. Ketika Bank di Perancis meminta pengembalian uang tersebut kepada BNI, BNI meminta agar pengembalian tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam pengembalian uang hasil kejahatan. Atas dasar tersebut, Pemerintah Perancis mengajukan permintaan MLA untuk pengembaliannya. Menanggapi permintaan MLA Perancis tersebut, Pemerintah Indonesia (MenkumHAM) meminta kepada Perancis " Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap" atas kasus tersebut. - Menunggu jawaban dari Pemerintah Perancis.

3. Kasus Terpidana Corby, Wn. Australia

Permintaan MLA dari Australia berkaitan dengan kasus narkoba dengan terpidana Corby, warga negara Australia, yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan di Bali. Ketika Corby ditahan dan juga menjalani hukuman di Bali, hal-hal dialami, dilihat dan dirasakan ditulis dan dikirimkan kepada seorang rekannya di Australia kemudian rekannya tersebut menyusun pencetakannya dalam bentuk buku lalu dijual. Rupanya menurut hukum Australia, perbuatan tersebut melanggar hukum karena buku tersebut ada akibat perbuatan Corby dalam kasus narkoba di Bali sehingga hasil penjualan buku tersebut dianggap berasal dari kejahatan narkoba. Sebagian dari uang hasil penjualan buku tersebut ditransfer oleh rekannya di Australia ke rekening bank suami saudara perempuan Corby di Bali. Atas dasar

tersebut, Australia mengajukan permintaan MLA kepada Indonesia untuk meminta informasi mengenai rekening bank di Bali, pemilik rekening dan memblokir rekening tersebut. Setelah diadakan rapat koordinasi oleh Depkumham dengan instansi terkait, maka rapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang dan belum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana sehingga disepakati permintaan MLA Australia tersebut tidak memenuhi "*double criminality*". Oleh karena itu permintaan MLA Australia untuk pemblokiran rekening bank di Bali tidak dapat dipenuhi namun permintaan informasi dapat dipenuhi sepanjang hukum mengizinkan.

4. Pemeriksaan Saksi (Belanda)

Permintaan MLA dari Belanda untuk pemeriksaan saksi warga negara Indonesia di Indonesia telah diterima tiga kali dalam kurun tiga tahun ini berkaitan dengan kasus penipuan, pembunuhan dan pencucian uang yang terjadi di Belanda. Permintaan MLA diajukan oleh Pengadilan / Hakim kepada Menteri Hukum dan HAM melalui saluran diplomatik. Untuk memastikan keberadaan dan identitas saksi, Depkumham meminta bantuan Polri untuk menemukan saksi dan menanyakan kesediaan saksi memberikan keterangan. Ketiga saksi yang dicari Belanda dapat ditemukan Polri dan bersedia memberikan keterangan. Atas dasar tersebut, Depkumham memberitahukan kepada Belanda dan Belanda mengirimkan penegak hukumnya ke Indonesia yang terdiri dari : Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, Panitera (sebagai pencatat) dan Pengacara Tersangka dengan didampingi oleh penterjemah yang telah disiapkan oleh Kedutaan Besar

Belanda di Jakarta. Ketika pelaksanaan pemeriksaan saksi, semua penegak hukum Belanda tersebut berada dalam satu ruangan berhadapan dengan saksi, seperti dalam sidang pengadilan dan secara bergantian, semuanya dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi kecuali Panitera. Dengan selesainya pemeriksaan saksi tersebut berarti permintaan MLA dari Belanda telah dipenuhi.

5. Kasus penipuan melalui internet

Sebagaimana kita ketahui bahwa promosi dan penjualan barang melalui internet sudah banyak digunakan oleh pengusaha / pedagang dalam dan luar negeri. Ternyata pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk melakukan penipuan. Mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang ini (2008), pengaduan / laporan dari berbagai negara

1. Kasus Pencurian Mobil di Malaysia

Baru-baru ini Malaysia mengajukan permintaan MLA kepada Indonesia untuk penyitaan Mobil asal Malaysia yang telah masuk dan disita oleh penegak hukum Indonesia. Dalam permintaannya Malaysia menjelaskan bahwa pencurian mobil di Malaysia telah banyak terjadi. Perkara pencurian mobil / mobil hilang di Malaysia telah banyak dilaporkan kepada kepolisian Malaysia dan sedang dalam proses hukum di Malaysia. Berdasarkan informasi yang diperoleh Malaysia, mobil curian di Malaysia tersebut telah banyak masuk ke Indonesia dan, telah disita oleh penegak hukum Indonesia. Atas dasar tersebut Malaysia mengajukan permintaan MLA kepada Indonesia agar mobil-mobil curian asal Malaysia yang disita di Indonesia dapat dikembalikan ke Malaysia. Benar bahwa beberapa mobil curian di Malaysia

telah masuk ke Indonesia antara masuk ke Riau, Batam dan Medan melalui prosedur dan persyaratan ketentuan yang berlaku di Indonesia namun demikian facta juga yang diselundupkan. Penegak hukum Indonesia telah menyita beberapa mobil curian asal Malaysia dan telah diproses secara hukum. Putusan pengadilan menetapkan bahwa mobil tersebut disita untuk negara. Kemudian mobil tersebut dijual / dilelang dan uangnya telah diserahkan kepada Oepartemen Keuangan. -Sedang dalam proses Dep. Kum HAM.

2. Kasus Pemalsuan Tandatangan Pemilik Rekening bank di Perancis

Penegak hukum Perancis telah menerima beberapa laporan daTi bank dan pemilik rekening bank di Perancis sehubungan dengan penipuan terhadap bank dengan cara memalsukan tandatangan nasabahnya. Pelaku kejahatan (seolah-olah sebagai pemilik nomer rekening di bank yang dijadikan korban) membuat Surat Permintaan Transfer (*Transfer Order Request / Letter of Transfer Order*) kepada bank yang isinya meminta kepada bank agar uang di rekeningnya (no rekening dan nama pemilik rekening disebutkan) diambil sebesar yang disebutkan dan ditransfer ke nama bank alamat di Indonesia, nama pemilik rekening (kadang-kadang nama pemilik rekening di Perancis sarna dengan nama pemilik rekening di Indonesia). Tandatangan yang tertera pada surat tersebut dicek petugas bank sarna dengan tandatangan pemilik rekening. Alasan permintaan transfer uang terse but biasanya adalah untuk pembayaran hotel / utang / barang yang dipesan / dibeli, pembe~ian saham atau untuk tambahan biaya hidup / keperluan lain.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya, pihak bank melakukan transfer secepatnya. Setelah mentransfer uang tersebut, pihak bank menghubungi pemilik rekening pertelpon secepatnya atau diketahui pemilik rekening pada laporan bulanan bank. Pada umumnya, uang yang ditransfer ke Indonesia sudah sempat ditarik oleh pelaku. Tetapi dalam kasus permintaan MLA perancis ini, pihak bank di Perancis dapat secepatnya menghubungi pemilik rekening dan dinyatakan oleh pemilik rekening bahwa permintaan transfer tersebut tidak pernah dibuat, pihak bank secepatnya menghubungi bank penerima (beneficiary bank) (BNI cabang Makasar) untuk pembatalan transaksi tersebut karena alasan kejahatan. Ketika Bank di Perancis meminta pengembalian uang tersebut kepada BNI, BNI meminta agar pengembalian tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam pengembalian uang hasil kejahatan. Atas dasar tersebut, Pemerintah Perancis mengajukan permintaan MLA untuk pengembaliannya.

Berkaitan dengan modus operandi penipuan melalui internet oleh pelaku di Indonesia dengan korban orang asing di luar negeri cenderung menunjukkan peningkatan. Pada umumnya pelaku adalah warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia dan cukup berpendidikan. Ada dua modus operandi yang digunakan oleh pelaku yaitu :

- a. Dengan adanya jual beli melalui internet tersebut, pelaku kejahatan di Indonesia membeli barang yang dijual melalui internet dan untuk pembayarannya, dalam pengisian formulir pembayaran dengan kartu kredit, pelaku menulis /

memasukkan nomer kartu kredit orang lain. Kemudian Penjual mengecek nomer kartu kredit tersebut (apakah ada permasalahan : curian / tidak berlaku, cukup dana atau tidak). Jika tidak ada permasalahan penjual mengirim barang ke alamat pembeli melalui kurir (DHL, Ekspres, TIKI dsb). Setelah beberapa lama, pemilik kartu kredit mengajukan komplain ke banknya atas transaksi yang tidak dilakukan. Akhirnya uang pembayaran yang telah dilakukan dari kartu kredit tersebut ditarik dari rekening bank penjual. Karena merasa dirugikan oleh pembeli (dari Indonesia), penjual melaporkan kepada kepolisian di negaranya dan atau Perwakilan RI di negaranya. Selanjutnya pengaduan / laporan tersebut diteruskan kepada Polri (NCB-Interpol Indonesia) untuk ditindak lanjuti / dilidiki dan disidik (menangkap dan menghukum pelakunya serta merampas barang yang dibeli).

b. Pelaku kejahatan di Indonesia mempromosikan dan menjual barang melalui internet.

Pembeli yang berada di luar negeri berminat untuk membeli barang tersebut, pembeli dan pelaku kejahatan mengadakan negosiasi melalui email. Apabila terjadi kesepakatan, pembeli diminta untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening bank pelaku (nama, alamat, nomer telpon / hand phone, nomer rekening, nama, alamat, no. telpon dan kode bank diberikan pelaku kepada pembeli). Begitu uang yang ditransfer pembeli masuk ke rekening pelaku, secepatnya pelaku menarik atau mentransfer uangnya melalui ATM. Sedangkan barang yang dipesan pembeli tidak dikirimkan. Karena barang tidak kunjung datang, akhirnya pembeli di luar negeri melaporkannya ke kepolisian / perwakilan RI di negaranya atau

langsung dikirim pengaduan / laporan ke NCB- Interpol Indonesia. Untuk menindak lanjuti laporan tersebut, NCB-Interpol Indonesia meminta bantuan kepada PPATK mengenai identitas pemilik rekening dan data transaksi, kemudian berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima dari pelapor dan PPATK, NCB-Interpol Indonesia meminta kepada Kepolisian Daerah terkait untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memproses pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak laporan yang diterima, hanya beberapa orang saja yang dapat ditangkap dan dihukum pelakunya karena pada umumnya pelaku telah mempersiapkan terlebih dahulu dengan membuat identitas dan Kartu Tanda Penduduk palsu serta kartu hand phonenya diganti baru lagi. Setiap tahunnya tidak kurang 40-50 laporan yang diterima oleh Polri pengaduan / laporan dari luar negeri mengenai penipuan melalui internet ini.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM

MASALAH PIDANA

A. Penerapan prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana

Kehidupan dalam Masyarakat Internasional senantiasa bertumpu pada suatu tatanan norma. Pada kodratnya masyarakat internasional itu saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan hubungan ini satu sama lain diperlukan suatu kondisi, yaitu keadaan yang tertib dan aman, untuk berlangsungnya keadaan yang tertib dan aman ini diperlukan suatu tatanan norma²⁶. Dalam sejarah tatanan norma tersebut telah berproses dan berkembang menjadi apa yang dikenal dengan Hukum Internasional Publik atau disingkat dengan Hukum Internasional saja.

Sebagai suatu sistem hukum, Hukum Internasional mempunyai beberapa sumber, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, bahwa bagi Mahkamah Internasional yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan Hukum Internasional untuk perselisihan yang diajukan kepadanya, akan berlaku:

²⁶ Rosmi Hasibuan, *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara. 2002. hlm.1

- 1) Perjanjian-perjanjian Internasional, baik yang umum maupun yang khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara berselisih.
- 2) Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum.
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa.
- 4) Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran Sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan.

Dalam Konvensi Wina 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama "*Viena Convention on the law of Traties*". Konvensi ini tidak sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, melainkan juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Namun demikian Konvensi Wina ini masih tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina.

Menurut G. Schwarzenberger, pengertian Perjanjian Internasional adalah:

"Treaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral or multilateral".

Dari definisi tersebut dapat diartikan, bahwa perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

Ketentuan mengenai penerapan/pelaksanaan perjanjian dalam Pasal 24 Konvensi Wina, bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara perunding. Selanjutnya ketentuan yang penting lainnya, bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa adanya persetujuan pihak ketiga tersebut (Pasal 34 s/d 37 Konvensi Wina). Persetujuan ini harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu.

Dikaitkan dengan pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.²⁷

Zwanzerberger²⁸, menjelaskan prinsip fundamental memiliki arti penting luar biasa dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban negara merupakan pedoman penting dalam memberikan karakteristik terhadap hukum internasional. Ada 7 (tujuh) prinsip fundamental dalam tubuh hukum internasional, yaitu kedaulatan, pengakuan, pemufakatan, itikad baik, hak membela diri, tanggung jawab internasional dan kebebasan di laut lepas.

Persoalan tanggung jawab negara pada hakikatnya menyentuh suatu persoalan hakiki dari negara, yaitu kedaulatan. Hukum internasional melalui berbagai perjanjian, baik bilateral, regional maupun multilateral telah memberikan kewajiban kepada negara untuk melindungi individu dan hak milik orang asing. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian

²⁷ Yudha Bhakti, *Op. cit*, hlm. 4

²⁸ G. Zwenzerberger dalam Yudha Bhakti, 2003. hlm.4-5

merupakan tindak lanjut oleh negara-negara setelah diselesaikannya suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara perunding (*negotiating state*²⁹) setelah menerima baik suatu naskah perjanjian (*adoption of the text*). Kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian termaksud seperti dikehendaki oleh Pasal 18 Konvensi Wina yang menyatakan:

“Kewajiban untuk tidak merusak objek dan tujuan perjanjian pada saat berlakunya, apabila misalnya ia telah menandatangani perjanjian, mempertukarkan piagam ratifikasi, sudah diakseptasi, disetujui atau apabila ia telah menyatakan setuju untuk terikat pada perjanjian”.

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, approval dan aksesi atau melalui cara lain yang disetujui. Bentuk kesepakatan yang merupakan cara yang paling penting digunakan adalah penandatanganan dan ratifikasi. Apabila suatu perjanjian secara tegas menetapkan bahwa penandatanganan yang dijadikan cara mengikat diri, sejak dilahirkannya tindakan ini, perjanjian secara yuridis formal menjadi mengikat para pihak

Cara lain agar suatu negara dapat terikat pada suatu perjanjian yaitu dengan melakukan pertukaran surat-surat atau naskah apabila pihak-pihak yang bersangkutan menentukan demikian. Cara ini terjadi apabila perjanjian berbentuk

²⁹ Yang dimaksud Negara Perunding adalah suatu Negara yang mengambil bagian dalam proses pembentukan dan menerima baik naskah perjanjian. Lihat Pasal 2 (i) (e) Konvensi Wina 1969.

sederhana yaitu terdiri dari pertukaran surat-menyurat atau nota (*exchange of letters* atau *exchange of notes*). Dalam hal demikian, dengan melakukan pertukaran surat yang telah ditandatangani sudah terjadi suatu perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Dihubungkan dengan permasalahan tentang prinsip-prinsip timbal balik dalam masalah pidana diatas, selain prinsip kerjasama dalam bentuk perjanjian, prinsip timbal balik (*prinsip resiprositas*) merupakan prinsip dasar dalam hal melakukan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Prinsip Resiprositas, adalah prinsip yang diakui internasional sebagai solusi dalam menjalin kerjasama antar negara-negara baik masalah perdata maupun pidana, terutama bagi negara-negara yang belum mempunyai perjanjian kerjasama. Essensinya prinsip ini hanya berlatar-belakang hubungan baik antar kedua negara.

Tujuan dibentuknya Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, antara lain bertujuan, *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. *Kedua*, untuk memenuhi kebutuhan Internasional; Termasuk salah satu rekomendasi FATF agar pembangunan Anti *Money Laundering* Regim di Indonesia dilengkapi dasar hukum yang kuat di bidang *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

Dalam UU No. 1 Tahun 2006 menganut beberapa prinsip diantaranya adalah:

Pertama, Prinsip Kekhususan, artinya yang diberikan dalam bentuk bantuan adalah menurut yang telah dimintakan bantuannya dan selain bantuan penyerahan seorang pelaku tindak pidana, Pasal 3 dan 4.

Kedua, Prinsip resiprositas atau berdasarkan hubungan baik antara kedua negara Pasal 5 ayat (2).

Ketiga, Prinsip *Ne Bis In Idem* Pasal 6 huruf b, prinsip ini sangat umum dalam hukum pidana dimana pelaku tidak dapat dituntut/dihukum untuk yang kedua kalinya pada kejahatan yang sama.

Keempat, Prinsip *double Criminality* atau kejahatan ganda Pasal 6 huruf c, maksudnya perbuatan yang dilakukan pelaku haruslah merupakan tindak pidana bagi kedua negara.

Kelima, Prinsip Non rasisme Pasal 6 huruf c, Negara Diminta dapat menolak permohonan Bantuan apabila menyangkut kejahatan yang didasarkan atas ras, suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik.

Ketujuh, Prinsip kedaulatan Pasal 6 huruf e, Negara Diminta dapat menolak apabila persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional.

Kedelapan, Prinsip tidak menerapkan hukuman mati Negara Diminta dapat menolak pemberian Bantuan apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah hukuman mati.

Kesembilan, Prinsip Diplomatik termasuk kekebalan hukum yang terbatas pasal 17, artinya perjanjian ini selain berdasarkan prinsip resiprositas akan tetapi pelaksanaannya melalui hubungan Diplomatik dimana melekat pula hak-hak yang ada pada Diplomatik. Termasuk pemberitahuan tentang penolakan pemberian Bantuan.

Kesepuluh, beberapa alasan penolakan pemberian bantuan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan : tindak pidana politik, kecuali

pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau tindak pidana berdasarkan hukum militer.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, Negara Republik Indonesia sampai sekarang telah memiliki berbagai perjanjian bilateral tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara lain; Australia, Republik China, Korea dan beberapa negara Asean.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana diharapkan mempermudah para penegak hukum untuk mendapatkan alat bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang tergolong dalam kejahatan transnasional. Misalnya perjanjian bilateral Republik Indonesia dengan Australia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah berkekuatan hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999.

Menyimak ruang lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal dalam Masalah Pidana, terdapat delapan bantuan (*assistance*), antara lain:

Pertama, pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir (*taking of evidence and obtaining of statement of persons including the executing of letters rogatory*).

Kedua, pemberian dokumen dan catatan lain (*provision of document and other records*).

Ketiga, lokasi dan identifikasi dari orang (*location and identification of persons*). Dengan ketentuan ini dapat diidentifikasi tersangka atau terdakwa dan juga para saksi maupun saksi ahli, serta dapat memeriksa tempat kejadian perkara yang terletak di Negara Terminta (*the Requested State*).

Keempat, pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan (*executive of request for search and seizure*). Dengan ketentuan ini, pemerintah Republik Indonesia dapat meminta pencarian dan penyitaan barang bukti maupun asset yang terletak di Negara Terminta.

Kelima, upaya-upaya untuk, menahan, dan menyita hasil kejahatan (*measures to locate, restrain and forfeit the proceeds of crime*). Berdasarkan ketentuan ini, hasil kejahatan yang disimpan atau terletak di Negara Terminta dapat dimintakan agar diserahkan kepada pejabat berwenang di Negara Peminta.

Keenam, mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut (*seeking the consent of persons to be available to give evidence or to assist in investigations in the requesting state, and where such persons are in arranging for their temporary transfer to that state*). Dengan ketentuan ini, memungkinkan pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh keterangan saksi dalam rangka penyempurnaan kegiatan penyidikan.

Ketujuh, penyimpanan dokumen; (*service of documents*). Dengan ketentuan ini, dokumen yang diinginkan dapat diterima secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) sub c dan d KUHAP.

Kedelapan, bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta (*other assistance consistent with the objects of this treaty which is not inconsistent with the law of the Requested State*). Ketentuan ini menekankan pentingnya pemberian bantuan kepada pejabat berwenang di Negara Peminta, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Terminta.

Apabila dengan bantuan (*assistance*) dimaksud dapat dimintakan kepada pihak terminta (*the Requested Party*), kiranya permintaan bantuan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

Kesatu, asas tindak pidana ganda (*double criminality*) yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana menurut kedua negara.

Kedua, asas menolak untuk memberikan bantuan. Asas ini adalah merupakan hak Negara Diminta untuk memberikan bantuan dan dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak. Hak negara untuk menolak yang bersifat mutlak dlandaskan kepada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemedanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kadaluarsa, dan *nebis in idem*.

Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak berlandaskan prinsip resiprositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang disebut tindak pidana yang dilakukan di luar

wilayah Negara Peminta (*extra-territorial crime*) dan tidak diatur menurut hukum Negara Peminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Ketiga, asas perlindungan terhadap kerahasiaan dan pembatasan penggunaan alat-alat bukti dan barang bukti serta informasi. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa segala pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kerahasiaan dan pembatasan penggunaan alat-alat bukti dan barang bukti serta informasi baik oleh Negara Diminta.

Keempat, menghadirkan tahanan, narapidana, atau orang lain untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan. Dalam perjanjian bilateral dengan Australia, misalnya, ketentuan tersebut dinyatakan dalam perjanjian dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan, narapidana, atau orang lain, maka tahanan, narapidana, atau orang lain tersebut, apabila dimintakan oleh Negara Peminta, dapat dipindahkan sementara atau dihadirkan ke Negara Peminta untuk membantu penyidikan dan memberikan kesaksian serta harus dikembalikan pada saat selesai pelaksanaannya.

Kelima, asas jaminan perlindungan keselamatan. Dalam perjanjian bilateral antara Republik Indonesia dengan Australia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sebagai contoh, ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 14. Berdasarkan asas Jaminan Perlindungan Keselamatan, Saksi atau Ahli telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, atau dipidana di Negara Peminta atas tindak pidana yang terjadi sebelum Saksi atau Ahli tersebut

diminta dihadirkan di Negara Peminta. Kekecualian dapat terjadi, apabila saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu atau penghinaan peradilan.

Keenam, asas Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian. Sebagai contoh, dalam perjanjian bilateral dengan Australia tentang *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 22, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya perjanjian terpenuhi;
2. Perjanjian berlaku juga bagi permintaan terhadap perbuatan atau omisi yang relevan yang terjadi, baik sebelum maupun sesudah berlakunya perjanjian;
3. Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian setiap saat melalui pemberitahuan tertulis dan perjanjian berakhir pada hari ke 180 (seratus delapan puluh) setelah tanggal pemberitahuan disampaikan.

Perbedaan yang mungkin berbeda dengan perjanjian bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China, Korea Selatan, AS, Hongkong dan beberapa Negara Asean antara lain, mengenai pengertian masalah pidana (*criminal matters*). Sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian Bilateral Republik Indonesia dengan Australia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, pengertian masalah pidana meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang tercantum dalam daftar yang terlampir dalam perjanjian bilateral antara Republik Indonesia dan Australia tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal

1 ayat (2) Perjanjian Bilateral Republik Indonesia dengan Australia, terdapat 35 Kejahatan yang tercantum dalam lampiran perjanjian tersebut.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 Perjanjian Bilateral Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China, yang dimaksud pidana adalah setiap perbuatan atau omisi yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum nasional masing-masing pihak. Berarti dalam perjanjian bilateral dengan Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tersebut, tidak disusun daftar kejahatan sebagaimana pada perjanjian dengan Australia.

Dalam perjanjian bilateral Republik Indonesia dengan Republik Korea, ketentuan Pasal 1 ayat (2) tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana merumuskan masalah pidana (*criminal matters*) adalah penyidikan, penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Korea tersebut, masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya, tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara tersebut.

Dalam perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Hongkong Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk saling menyerahkan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam persetujuan, setiap orang yang diketemukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta dan yang dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan atau penjatuhan pidana atau

pelaksanaan pidana berkenaan dengan setiap pelanggaran hukum yang tunduk pada yurisdiksi Pihak Peminta dan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 mengenai 44 pelanggaran hukum yang dapat diserahkan, antara lain kejahatan pembunuhan berencana atau pembunuhan, tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian, pembunuhan yang dapat dihukum (*culpable homicide*); penyerangan dengan niat untuk melakukan pembunuhan, membantu, menghasut, menasehati atau menimbulkan tindakan bunuh diri, dan sebagainya. Tujuan dari penentuan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf (1) sampai dengan huruf (44) adalah menentukan apakah suatu pelanggaran hukum dapat dipidana berdasarkan hukum Kedua Pihak maka keseluruhan tindak pidana atau omisi yang didakwakan terhadap orang yang diminta penyerahannya harus diperhitungkan tanpa menunjuk pada unsur-unsur dari pelanggaran hukum yang dirumuskan oleh hukum Pihak Peminta.

B. Penerapan Pelaksanaan prosedur yang dilakukan dalam Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Prosedural Pengaturan mengenai tata cara dalam memberikan ataupun meminta Bantuan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III, Pada umumnya baik dalam Permintaan Bantuan oleh Indonesia kepada Negara Asing maupun Permintaan Bantuan oleh Negara Asing kepada Indonesia adalah sama.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada

perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik, akan tetapi tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

Hal tersebut diatas erat kaitannya sistem pembuktian. Sistem pembuktian dimaksud berhubungan dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP yang dikenal dengan istilah *system negative wettelijk* untuk dapat dijadikan alat bukti pada tahap penyidikan, penuntutan dan proses di sidang pengadilan, jika dalam tahap tersebut belum ditemukan 2 (dua) alat bukti yang menurut undang-undang maka pelaku tindak pidana dapat dihukum walaupun hakim berkeyakinan bahwa pelaku bersalah atau sebaliknya jika hakim yakin terdakwa bersalah tetapi 2 (dua) alat bukti tidak dipenuhi.

Secara rinci permasalahan yang berkenaan dengan alat bukti dalam prakteknya sering dihadapi oleh aparat penegak hukum suatu negara antara lain:

- 1) Alat-lat bukti yang berupa benda, seperti:
 - a. benda-benda bergerak;
 - b. benda-benda tak bergerak.
- 2) Alat-alat bukti yang berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kejahatan (diluar dari alat-alat bukti yang berupa benda-benda bergerak seperti tersebut diatas). Dokumen-dokumen tersebut antara lain:
 - dokumen-dokumen yang berupa berita acara pemeriksaan yang sudah dibuat oleh aparat penegak hukum negara lain yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum dari negara tempat orang itu berada;

- dokumen-dokumen berupa yang berupa surat-surat ataupun yang mengandung informasi yang berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, misalnya dokumen-dokumen dalam bidang ekonomi dan bisnis, seperti dokumen perbankan, dan lain-lain.
- 3) Alat-alat bukti yang berupa keterangan dari orang yang lazim disebut sebagai saksi-saksi seperti:
- saksi-saksi yang sama-sama terlibat kejahatan, baik sama-sama sebagai pelaku, sebagai orang yang turut serta, ataupun sebagai orang yang membantu terjadinya kejahatan;
 - saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami terjadinya kejahatan;
 - saksi-saksi yang menjadi korban kejahatan; dan
 - saksi-saksi ahli.

Selain dari hal yang tersebut diatas, masih ada masalah lain dalam kaitannya dengan alat-alat bukti tersebut,³⁰ misalnya tentang:

- a. Peninjauan dan pemeriksaan atas objek dan tempat-tempat yang terkait yang berada di negara lain, seperti alat-alat bukti yang berupa benda tak bergerak yang menjadi korban kejahatan ataupun tempat-tempat melakukan atau terjadinya kejahatan;
- b. Masalah tanggung jawab atas kerahasiaan, keselamatan, dan keamanan dari benda-benda bergerak dan tak bergerak, saksi-saksi, dan dokumen-

³⁰ Nobuala Halawa, Makalah Perkuliahan tentang *Prinsip-Prinsip Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006*. Program Pascasarjana Unpad. 2007, Bandung, hlm. 12

dokumen tersebut selama berada di suatu negara, selama dalam perjalanan ke negara yang membutuhkannya, dan selama pengembaliannya ke negara semula;

- c. Masalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, dan lain-lain.

Persyaratan pengajuan permintaan dalam Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006, dapat dilihat beberapa pasal di bawah ini, antara lain:

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Permintaan

Pasal 10

Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

- a. Identifikasi dari institusi yang meminta;
- b. Pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan;
- c. Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan berkaitan dengan dokumen yuridis;
- d. Ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya;

- e. Uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
- f. Tujuan dari Bantuan yang diminta; dan
- g. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.

Bagian Ketiga

Bantuan untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang

Pasal 11

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakini berada di negara asing yang:

- a. diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia; atau
- b. Dapat memberikan persyaratan atau Bantuan lain dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bagian Keempat

Bantuan untuk Mendapatkan Alat Bukti

Pasal 12

(1) Apabila diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada asing untuk mengupayakan:

- a. Pengambilan pernyataan di negara asing; atau
 - b. Penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.
- (2) Pernyataan yang diterima dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut sepanjang telah diakui dan/atau ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan tersebut.
- (3) Dokumen atau alat bukti lainnya dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan Bantuan.

Pasal 13

Dalam hal pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri dapat meminta orang yang memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau alat bukti lain yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut untuk diperiksa atau diperiksa silang melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana komunikasi atau sarana elektronik lainnya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan:

- a. Penyidik, penuntutan umum, atau hakim; atau
- b. Tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya.

Dalam prakteknya penerapan prosedural bantuan timbal dalam masalah pidana dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah dibahas pada Bab III antara lain, kasus BNI atas nama Adrian H. Woworuntu³¹ yang merupakan kasus permintaan penyitaan dan perampasan asset melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan asas resiporsitas (timbal balik). Adapun prosedural yang dilakukan: pertama, adanya informasi yang dikirim melalui faximili dari konsulat Jenderal RI di Los Angeles No. RR-38/Los Angeles/X/04 tanggal 21 Oktober 2004 perihal info dari FBI. Bahwa Adrian H. Woworuntu melakukan investasi di AS sejumlah dua belas (12) juta US Dollar; kedua, FBI bersedia membantu pengambilan uang tersebut kepada pemerintah RI dengan syarat Indonesia harus melengkapi informasi, seperti yang disyaratkan oleh FBI, kasus sehubungan pengajuan MLA antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia atas kasus narkoba yang dilakukan oleh Corby warga negara Australia serta kasus penyalahgunaan dana BLBI oleh Hendra Rahardja seorang warga negara Indonesia.

Dari uraian diatas tampaklah, bahwa apa yang dipaparkan diatas menjadi kendala bagi negara yang membutuhkannya untuk membawa ke negaranya, alat-alat bukti atas kasus yang sedang dihadapinya. Persoalan yang muncul berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi, seperti sebagaimana aparat penegak hukum dari negara yang membutuhkan, dapat mengetahui dimana orang yang bersangkutan berada. Karena dalam prakteknya tidaklah mudah untuk mengetahui keberadaan seseorang apabila berada di wilayah orang lain, maka dalam hal ini *International Criminal Police Organisation* (ICPO/INTERPOL) sebagai organisasi kerjasama

³¹ Berkas kasus dari Direktorat Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum. Jakarta. 2007

kepolisian dari negara-negara di dunia. Memiliki peranan yang sangat penting dalam mencari dan menemukan orang bersangkutan.

Dalam beberapa hal, perlu dilakukan peninjauan ke tempat beradanya alat bukti tersebut, terutama jika alat-alat bukti itu berupa benda-benda tak bergerak yang karena sifatnya tidak mungkin untuk diangkut ke negara yang membutuhkannya sebagai alat bukti. Demikian juga alat-alat bukti yang berupa benda-benda bergerak yang karena sifatnya, berdasarkan hukum nasional dari negara tempat alat bukti itu berada, dilarang untuk dibawa keluar wilayahnya. Misalnya bahan-bahan kimia yang mudah hancur atau meledak jika dibawa keperjalanan yang membutuhkan waktu yang lama dan jarak yang panjang, sehingga membahayakan yang membawanya dan sarana yang menyangkutnya.

Ada beberapa kendala dan tantangan bagi para penegak dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, antara lain:

Pertama, masalah pengertian perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yaitu upaya pengambil-alihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pasal ini membatasi permintaan perampasan hanya kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga hal ini kurang mengakomodir perintah perampasan terkait tindak pidana misalnya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atas nama sendiri atau atas nama orang lain.

Kedua, masalah pengertian Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung atau lebih dikenal dengan istilah *High Level Official*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 s/d 11 tidak menegaskan pendelegasian wewenang kepada pejabat lain

dibawah Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung, sehingga seluruh proses permintaan harus melalui kewenangan Menteri, Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan bantuan kepada menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam pengertian Pasal 1 tidak menyebutkan defenisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketiga, dalam hal permintaan bantuan untuk mendapatkan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan di Negara Peminta tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia. Dari beberapa kasus negara peminta yang mengajukan permintaan bantuan dalam hal mendapatkan keterangan saksi, tidak dapat dipenuhi karena sifatnya sukarela dalam pemberian keterangan atas dasar permintaan.

Kelima, terkait permintaan penggeledahan diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, bahwa Negara Peminta dapat mengajukan permintaan untuk melakukan penggeledahan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas suatu barang, benda atau harta kekayaan yang berada di Indonesia harus melampirkan juga surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta. Pasal ini ditafsirkan sebagai kewajiban absolute bagi Negara Peminta untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan bagi penegak hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

Kelima, masalah pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh negara Peminta dan Negara Diminta sebagaimana diatur dalam

Pasal 55. Penyidikan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk pelaksanaan permintaan Bantuan dalam faktanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun klausula ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta menjadi rancu karena siapa pihak yang berwenang untuk menentukan dasar hal lain terkait pembiayaan jika disepakati untuk tidak membebankan biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan. Apakah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh institusi penegak hukum.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, yang paling baik ditempuh adalah dengan cara membuat perjanjian (*treaty*) bilateral maupun multilateral antara pihak yang berkepentingan dalam masalah-masalah criminal, yang secara umum disebut dengan perjanjian kerjasama saling membantu dalam masalah criminal (*treaty on mutual assistance criminal matters*). Perjanjian semacam inilah yang merupakan dasar atau payung hukum atas perjanjian.

Selain adanya kerjasama timbal balik antar negara, di dalam negeri sendiri instansi terkait juga harus berkoordinasi dan bekerjasama menurut undang-undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya.

Sesungguhnya, berbagai ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2006 cukup akomodatif, namun dalam implementasi penerapannya, ketentuan yang ada kurang dimanfaatkan dan mendapat kesulitan, terutama dengan paradigma

penegak hukum yang belum terlalu berorientasi pada penyelamatan asset Negara, lebih banyak berorientasi pada pemidanaan bagi pelaku.³²

Sebagai upaya dalam pengefektifkan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimasa akan datang, diharapkan Tugas dari *Central Authority* untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (*Diplomatik Channel*), Polri, Kejaksaan Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Departemen Hukum dan HAM (*Central Authority*) dengan tujuan untuk mengetahui asset-asset yang dapat disita, digeledah, di blokir instansi-instansi yang berwenang di negara asing.

Selain upaya kerjasama antar instansi tersebut, yang paling penting juga diperhatikan adalah adalah penyesuaian atau penyesuaian perundang-undangan antara Undang-Undang MLA dengan Undang-Undang lain yang mengatur tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Misalnya, penyesuaian Undang-Undang MLA dengan RUU³³ Tindak Pidana Korupsi terbaru, dalam hal memberikan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mempercepat proses peradilan berdasarkan perjanjian bersifar multilateral atau bilateral, serta pengajuan persyaratan dan tata cara pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

³² Yunus Husein, Kerjasama Internasional dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengambilalihan Aset Tindak Pidana Korupsi, Makalah Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, penyelenggara BPHN-UNDIP Semarang, Semarang 22 Mei 2008, hal 6.

³³ Lihat Pasal 54 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pusat Informasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2008

dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Negara Diminta.

C. Bentuk Kerjasama

Terdapat dua bentuk kerjasama terkait dengan kerjasama internasional di bidang investigasi, yaitu kerjasama melalui Interpol dan kerjasama melalui MLA. Interpol, yang berbasis di Perancis dan beranggotakan polisi dari berbagai Negara di dunia, mempunyai sistem pertukaran informasi sendiri. Dengan demikian, polisi dari suatu Negara dapat meminta atau menerima informasi kejahatan melalui Interpol tanpa harus melalui saluran diplomatic (*diplomatic channels*). Sistem ini mempunyai kelebihan yaitu mempercepat pertukaran informasi diantara polisi di seluruh dunia. Sebaliknya, karena permintaan bantuan atau penerimaan informasi melalui saluran ini tidak dilakukan secara resmi melalui pemerintah, kerjasama ini mempunyai keterbatasan. Sebagai contoh, informasi yang diterima melalui Interpol umumnya tidak bisa digunakan di depan pengadilan karena tidak ada pengesahan atas dokumen, bukti ataupun pernyataan (*statement*). Namun adakalanya pengadilan memperbolehkan informasi tersebut digunakan sebagai suatu bukti di depan pengadilan jika pihak terdakwa atau pengacaranya tidak menolak penggunaan informasi tersebut di pengadilan. Seandainya bisa diprediksi bahwa pihak terdakwa akan menolak informasi tersebut, maka pihak polisi atau jaksa dapat mengajukan permohonan resmi, yaitu melalui MLA. Jadi, dikarenakan prosesnya yang lebih cepat, polisi umumnya terlebih dahulu akan menggunakan saluran Interpol untuk investigasi permulaan sebelum menggunakan saluran resmi-MLA.

MLA adalah saluran yang digunakan untuk memperoleh bukti- bukti dan pernyataan (*statement*) yang ada di luar wilayah teritorial suatu Negara dan bukti-bukti tersebut kemungkinan besar dapat digunakan di depan pengadilan. Permintaan MLA adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh bukti-bukti dan pernyataan yang akan digunakan untuk kasus pidana dalam negeri (domestik). Karena itulah maka prosedur permohonan MLA ini benar-benar dalam kerangka atau menggunakan prosedur investigasi domestik. Permohonan itu dilakukan dengan menggunakan saluran diplomatik, sehingga dokumen-dokumen atau bukti-bukti itu disalurkan antar Departemen Luar Negeri masing masing Negara pemohon (*requesting country*) dan Negara termohon (*requested country*).

Sebaliknya apabila suatu Negara menerima permohonan MLA dan memutuskan untuk melaksanakan permohonan tersebut, Negara termohon akan mulai mengumpulkan bukti-bukti yang ada di wilayah teritorialnya. Tentu saja tindakan pengumpulan bukti-bukti ini bukan untuk tujuan penyidikan kasus pidana dalam negeri tetapi untuk kepentingan kasus pidana yang terjadi/ada di Negara pemohon.

Hal ini berarti bahwa ketentuan hukum acara pidana Negara termohon tidak dapat diterapkan dalam melaksanakan permohonan tersebut. Disisi lain kita tahu bahwa pelaksanaan dari permohonan tersebut adalah merupakan kewenangan mutlak dari Negara termohon dan dalam menjalankan kewenangan ini sering kali akan membatasi atau mengancam kebebasan warga Negara. Itulah sebabnya tiap-tiap Negara perlu membuat Undang-undang yang mengatur tentang tata cara/prosedur dan lingkup dari pelaksanaan permohonan MLA. Proses pengambilan bukti-bukti dan pihak pelaksana dalam kerangka pelaksanaan

permohonan tersebut barangkali tidak jauh berbeda dengan penanganan untuk tindak pidana di dalam negeri. Perbedaan yang jelas di antara keduanya adalah menyangkut tujuan dari investigasi tersebut. Apakah investigasi tersebut untuk kasus tindak pidana dalam negeri atau tidak? Dan jika investigasi tersebut dilakukan untuk pembuktian tindak pidana yang terjadi di Negara lain dan melalui kerjasama internasional, maka sifat dari proses tersebut akan dikategorikan lebih sebagai proses administratif dari pada proses hukum pidana.

MLA merupakan permintaan resmi dari Negara pemohon, maka sifat permohonan bantuan timbal balik tidak saja mencakup hal hal yang bersifat sukarela tetapi juga bersifat pemaksaan, seperti penyitaan dan penggeledahan. Disamping itu karena bukti-bukti dan/atau pernyataan yang dimohon di kirim melalui saluran diplomatik, maka bukti-bukti tersebut dianggap lebih kredibel dan diakui keabsahannya di Negara termohon. Oleh karenanya, bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah di depan pengadilan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh melalui saluran Interpol.

Pada sisi yang lain, setiap Negara menerapkan aturan dan persyaratan yang ketat dalam kaitan dengan penerimaan dan pelaksanaan permohonan MLA. Sebagai contoh, UU No 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa permohonan tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian atau berdasarkan prinsip resiprositas, memenuhi prinsip *dual criminality*, memuat uraian tentang bantuan yang diminta, tujuan dari bantuan yang diminta, ringkasan dari fakta-fakta yang terkait dan ketentuan ketentuan hukum yang dilanggar beserta ancaman pidananya (untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia, sekaligus misalnya untuk menentukan apakah tindak

pidana itu termasuk tidak pidana politik atau tidak dan apakah perbuatan tersebut diancam hukuman mati atau tidak), dan lain-lain. Karena banyaknya persyaratan yang ada dan kompleksitas dari MLA, maka dapat dipahami bahwa permohonan MLA ini memakan waktu yang relatif lama dibandingkan kalau permohonan bantuan atau kerjasama melalui Interpol.

Berdasarkan pengalaman selama ini, dalam pengajuan beberapa permintaan bantuan

MLA kepada negara lain dapat dipetik hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam penyidikan suatu tindak pidana oleh penegak hukum di Indonesia lebih mengutamakan pengejaran dan penangkapan pelakunya serta berkas perkaranya lengkap (P21). Sedangkan pengejaran dan penyitaan hasil kejahatan yang berada di luar negeri belum menjadi prioritas utama sehingga permintaan MLA kepada Negara terkait untuk pemblokiran sedini mungkin tidak dapat dilakukan.
2. Prosedur dalam mendapatkan informasi dari pihak bank sering menjadi kendala dalam penelusuran aliran hasil kejahatan ke luar negeri sehingga menjadi kendala dalam pembuktian bahwa uang yang berada di rekening pelaku kejahatan berasal dari kejahatan yang dilakukan di Indonesia.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia dalam permintaan MLA, khususnya mengenai : Uraian fakta kejahatan harus jelas dan dokumen pendukung sering tidak lengkap sehingga mengalami hambatan dalam pengajuan permintaan.
4. Khusus dalam permintaan MLA untuk pembelikiran, penyitaan dan perampasan asset yang berasal dari kejahatan, pada umumnya negara diminta

mensyaratkan harus melampirkan Surat Perintah Pemblokiran / Penyitaan / Perampasan yang dikeluarkan oleh pengadilan (*court order*). Untuk perampasan asset hasil kejahatan di luar negeri, tuntutan Penuntut Umum dan Pengadilan (Hakim) hendaknya membuat putusan yang dapat mendukung dan memperkuatnya.

5. Pada umumnya, lebih banyak negara tidak mengakui dan tidak menerima secara hukum Putusan Pengadilan in absentia. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan dan cukup bukti, jika pelakunya sulit ditangkap, sekurang-kurangnya diupayakan agar pemblokiran uang dan assetnya dapat dibekukan / diblokir dan dirampas.
6. Keabsahan menurut hukum Indonesia mengenai keterangan, dokumen, alat bukti yang diterima dari negara lain yang diterima oleh penegak hukum Indonesia melalui permintaan bantuan MLA atau melalui kerjasama Interpol untuk digunakan dalam proses hukum di Indonesia.
7. Dalam memenuhi permintaan MLA Indonesia, biasanya negara diminta lebih mempertimbangkan mengenai "Kepentingan Nasional Negeranya (politik, ekonomi, hukum dan keamanan).

Harus diakui bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memulihkan asset-aset yang dicuri koruptor dan dilarikan ke luar negeri, akan tetapi memang proses asset recovery membutuhkan waktu panjang serta tidak semudah membalikkan telapak tangan, hal tersebut juga antara lain berkaitan dengan: (Suhadibroto)³⁴ masih lemahnya institusi publik, belum berkembangnya checks and balances untuk meningkatkan akuntabilitas dan

³⁴ Winarta. Frans H. Asset Recovery melalui StAR Initiative, KHN Newsletter, Vol. 7 No. 3.2007

transparansi; Lemahnya penegakan hukum, penuntutan dan wewenang pengadilan dalam system peradilan pidana untuk memenuhi internationally accepted legal standars; Adanya perbedaan system hukum antara common law dan civil law yang menimbulkan permasalahan dalam proses penyidikan, penyitaan dan pembuktian; Sebagian dari Negara-negara G-8 maupun Negara-negara yang menjadi sentra financial belum meratifikasi UNCAC, di lain pihak penerapan StAR Initiative juga bergantung pada keikutsertaa serta kepatuhan negara-negara maju & Negara-negara yang menjadi sentra tersebut serta Negara-negara berkembang.

Berdasarkan hal tersebut maka langkah-langkah yang seyogyanya perlu diambil pemerintah Indonesia antara lain:

- a) Menindaklanjuti perjanjian bilateral yang sudah dibuat dengan Negara tertentu untuk menangani kasus korupsi dengan memanfaatkan bantuan yang disediakan World Bank Group (WBG)-UNODC;
- b) Menggunkan prasarana dan sarana hukum yang dimiliki Indonesia untuk mengadakan kerjasama dengan Negara-negara lain, baik itu dengan lembaga publik maupun lembaga swasta di Negara-negara tersebut untuk membekukan, menyita dan mentarsnfer asset yang diduga milik tersangka/terdakwa/terpidana perkara korupsi (case by case) yang berada di Negara-negara tersebut;
- c) Melakukan audit institusi dan perauriran perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan korupsi serta menyempurnakannya secara bertahap, karena berkaitan dengan perlunya pengaturan tentang kewenangan bagi Kejaksaan RI untuk menggunakan model “Pembuktian Terbalik”, sebagaimana yang dikatakan Prof. Romli Atmasasmita, bahwa

model Pembuktian Terbalik dapat dijadikan alternative bagi hukum pembuktian untuk mengejar asset hasil korupsi. Beliau berpendapat bahwa meski korupsi merupakan rezim hukum pidana, tapi asset korupsi bisa masuk dalam rezim hukum perdata, terutama terkait dengan klausul kepemilikan, “ Proses pengembaliannya bisa dilakukan melalui gugatan perdata”³⁵

- d) Membentuk suatu economic crime investigation body yang bersifat independent;
- e) Political will yang kuat oleh pemerintah untuk mebrantas KKN.

Hal-hal lain yang berkenaan langsung dengan penyempurnaan UU No. 1/2006 dimasa depan adalah:

- a. Penyempurnaan Legal Framework, Ratifikasi Southeast Asian MLAT, dapat memperluas kerjasama dengan Negara-negara anggota ASEAN dan UU ini dapat disempurnakan dengan membolehkan Negara peminta mendapatkan bukti-bukti melalui video-conference;
- b. Memperjelas terminology dalam undnag-undang seperti apa yang dimaksud dengan dual criminality kepada Negara peminta berkenaan denga Penyipuan (bribery) pejabat publik asing, memperkaya diri secara tidak sah, atau “korups yang dilakukan oleh suatu badan hukum”, seraya melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan pihak asing bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi danb sangat melakukan kerjasaa dalam kasus-kasus tersebut;

³⁵ ibid, hal. 25

- c. Berdasarkan kenyataan yang ada, kasus-kasus MLA yang ditangani Indonesia terbilang sedikit, padahal sebenarnya permintaan Indonesia yang berkaitan dengan MLA kepada pihak asing cukup tinggi, hal ini merupakan pertanyaan bagi pemerintah Indonesia, kenapa bisa begini? Tentunya hal ini haruslah ditanggapi dengan meningkatkan jumlah perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara yang dianggap safe haven, tax haven, dst, peningkatan kualitas system informasi dengan menggunakan website berbahasa Inggris, dst, meningkatkan pelatihan-pelatihan;
- d. Melengkapi UU No. 1/2006 dengan petunjuk pelaksanaan (juklak)/peraturan presiden, semisal mengenai biaya-biaya penyitaan, maupun sharing of confiscated assets.

D. Southeast Asian Mutual Legal Assistance Treaty (SAMLAT)

Southeast Asian Mutual Legal Assistance Treaty (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters of Southeast Asian Countries) merupakan perjanjian (kerjasama) timbale balik dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan transnasional di negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), yaitu Indonesia (the Republik of Indonesia), Brunei Darussalam (the Kingdom of Brunei Darussalam), Kamboja (the Kingdom of Cambodia) Laos (the Lao People's Democratic Republik), Malaysia (the Kingdom of Malaysia), Myanmar (the Union of Myanmar), Pilipina (the Republik of the Philipines), Singapura (the Republik of Singapore), Thailand (the Kingdom of Thailand), Viet Nam (the Socialist Republik of Viet Nam).

Mutual legal assistance in criminal matters (MLA) adalah bentuk esensia; dari kerjasama internasional dalam upaya penanganan, pencegahan, pemberantasan kejahatan transnasional tersebut, suatu proses formal untuk memperoleh dan memberikan bantuan dalam mengumpulkan alat bukti dalam kasus-kasus kejahatan, mulai dari pengalihan proses persidangan ke negara peminta sampai dengan pengembalian hasil kejahatan.

ASEAN sebagai perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, telah pula bekerja sama dalam pemberantasan kejahatan lintas Negara dengan membuat treaty on ASEAN, khususnya berkaitan dengan kejahatan korupsi. Secara umum ketentuan dalam aturan tersebut cukup memadai, hanya ada sedikit celah hukum yang berpotensi atau membuat tidak efektifnya treaty, yaitu :³⁶

- Dapat ditolaknya (optional refusal) permintaan bantuan yang terkait dengan kejahatan fiscal (pasal 3 ayat (5)). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi :
“Assistance shall not be refused solely on the ground of secrecy of banks and similar financial institutions or that the offence is also considered to involve fiscal matters”.
- Pengembalian asset hasil kejahatan ke Negara asal/peminta yang bersifat “optional” atau tidak bersifat “mandatory” sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 22 ayat 5 yang menyatakan sebagai berikut: *“Subject to the domestic laws of the Requested Party, property forfeited or confiscated pursuant to the article may accrue to the Requesteing Party unless otherwise agreed in each particular case”*

³⁶ Yunus Husein, Op.cip, hal 4

- Selain dilakukan berdasarkan perjanjian, dikenal pula kerjasama tanpa perjanjian (non treaty Based Arrangement), diantaranya kerjasama berdasarkan hukum domestic dan penggunaan letters rogatory, yang diterapkan di Indonesia. Selain Indonesia, diantara Negara kawasan Asia Pasifik yang memiliki prakarsa mengatur ketentuan kerjasama MLA tanpa perjanjian adalah Australia, China, Cook Island, Fiji, Hongkong-China, India, Jepang, Kazakhstan, Korea, Macao-China, Malaysia, Palau, Singapura, Thailand dan Vanuatu.³⁷

E. Ketentuan Non Retroactive dalam Southeas Asian MLAT

Ketentuan Non Retroaktif dalam pelaksanaannya merupakan pil pahit yang harus ditelan Indonesia karena adanya pembatasan-pembatasan, terutama dalam hal Asset recovery yang berada di Negara-negara anggota ASEAN bukanlah “akhir dari segalanya” bagi pengembalian harta rakyat Indonesia yang telah dilarikan ke luar negeri oleh para penjahar harta rakyat Indonesia sebelum berlakunya Southeas Asian MLA Treaty dan bukan pula “kemandulan” bagi UU No. 1/2006.

Suatu kenyataan bagi Indonesia, korupsi telah menimbulkan akibat-akibat yang merugikan masyarakat dan Negara, baik itu (bukan hanya) yang telah dilakukan oleh mantan kepala pemerintahan pada masa pemerintahannya, tetapi juga oleh para anggota keluarganya yang ikut menjahar melalui berbagai bentuk dan usaha yang memebrimkesan mereka adalah para pengusaha sukses, bahkan para banker konglomerat “pengusaha hitam” dalam kasus BLBI, seperti Adisaputra

³⁷ ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and The Pasific, Mutual Lagal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption, ADB : 2007, hal 20.

& James Januardi, Atang Latief, Ulung Bursa, Omar Puttirai, Lidya Muchtar, Marimutu Siivasan, Agus Anwar³⁸, Salim Group³⁹ Adrian Kiki Aryawan, para kroni politisi, para birokrat, dimana sebagian besar hasil korupsi disimpan di luar negeri. Sampai saat ini penindakan terhadap para koruptor dan upaya pengembalian asset-aset hasil korupsi belum menunjukkan kemajuan yang berarti, salah satu penyebabnya adalah uang hasil korupsi belum menunjukkan kemajuan yang berarti, salah satu penyebabnya adalah uang hasil korupsi yang jumlahnya sangat besar itu sangat diminati oleh lembaga-lembaga keuangan karena akan memperkuat profil keuangan lembaga keuangan tersebut, apalagi jika uang tersebut disimpan dalam waktu yang relative lama, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar setelah “diputar”⁴⁰

Tidaklah mudah bagi Indonesia ataupun Negara-negara seperti Filipina, Nigeria, Peru, Ukraina, Zaire, Haiti dan lainnya untuk mengetahui di mana dana curian itu disimpan apalagi sampai bisa mengambilnya kembali.

Lebih pahit lagi bagi Indonesia dimana harta hasil korupsi yang dibawa lari kenegara-negara anggota ASEAN, terbentur masalah Non-Retroactive dalam Southeast Asian MLA Treaty terhadap kejahatan & harta hasil korupsi yang perkaranya telah divonis sebelum ditanda-tanganinya treaty tersebut.

Namun demikian, Undang-Undang No. 1/2006 bukanlah hanya terbatas pada regional ASEAN saja, Undang-Undang ini dibuat dan diberlakukan sebagai payung hukum MLA in Criminal Matters global. Undang-undang ini merupakan

³⁸ Investigasi, Tabloid Mingguan, “Jalan Panjang Menariki Kembali Duit Rakyat”, Edisi 19/9-31 Juli, 2007

³⁹ Investigasi, Tabloid Mingguan, “Mengusut Hantu BLBI Group Salim”, Edisi 20/6-27 September, 2007

⁴⁰ Kompas, senin, 24 September 2007.

langkah besar Indonesia karena dengan Undang-Undang No. 1/2006 Indonesia sudah memberikan dasar yang kuat dan luas bagi kerjasama internasional untuk pemberantasan kejahatan transnasional, yang meliputi bentuk-bentuk bantuan timbale balik yang terutama banyak diatur dalam perjanjian MLA sejenis, termasuk pengaturan mengenai harta hasil kejahatan. Tambahan pula, dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang menjadi salah satu alasan dibuatnya UU No. 1/2006, serta membolehkan kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional tanpa adanya suatu perjanjian (treaty), UU No. 1/2006 sudah memadai sebagai payung hukum untuk mendukung proses penegakan hukum pemerintah Indonesia terutama para aparat penegak hukum Indonesia dalam mencari, mengejar, menyita serta mengembalikan asset-aset atau harta hasil kejahatan yang telah dilarikan ke luar negeri.

Diluar ASEAN, Indonesia justru mendapat angin segar dalam MLA maupun asset recovery. Sebagai contoh, Australia sedang dalam proses untuk mengekstradisi terpidana kasus BLBI, Adrian Kiki Aryawan,⁴¹Switzerland (Swiss) juga telah menawarkan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadakan kerjasama, siapa membantu dalam pengembalian uang-uang yang tersimpan di sana, baik berdasarkan perjanjian ataupun tanpa perjanjian (treaty).

F. Pemanfaatan *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative*

Harapan juga muncul dari peluncuran prakarsa yang dibuat oleh Bank Dunia (World Bank) bermitra dengan United Nation Office of Drugs and Crime (UNODC), yaitu *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative*, yang bertujuan untuk

⁴¹ Koran Tempo, Kamis 11 Desember 2008

membantu Negara-negara berkembang memulihkan asset yang dicuri pemimpin Negara (beserta kroninya) melalui korupsi, membantu Negara-negara berkembang untuk menginvestasikannya dalam program pembangunan yang efektif dan memerangi tempat pelarian uang hasil kejahatan (Safe haven) secara internasional StAR Initiative ini juga akan menguatkan pasal-pasal pada United Nations Against Corruption (UNCAC).

StAR Initiative merupakan bagian integral dari *Governance and Anti Corruption Strategy World Bank Group*, yang menyatakan perlunya bantuan terhadap Negara-negara berkembang (developing countries) dalam pengembalian asset curian.

Kerjasama Legal International dari StAR Initiative ini disediakan oleh UNCAC, maka keberhasilan program ini bergantung dari efektifnya kerjasama antara negara-negara maju dengan Negara-negara berkembang beserta lembaga-lembaga bilateral dan multilateralnya. Sebagai contoh: Swiss menawarkan kerjasama dalam hal Asset Recovery kepada pemerintah Indonesia, tergantung bagaimana Indonesia menanggapi. Disamping itu, Negara-negara majupun harus berhenti menyediakan safe haven untuk hasil curian.⁴²

⁴² (<http://go.worldbank.org/SMFAJGL.320>)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mencermati permasalahan dan Pembahasan yang diuraikan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Prinsip-Prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terlihat bahwa adanya keutamaan dalam penggunaan prinsip antara prinsip Hukum Pidana dan prinsip Hukum Internasional. Terutama prinsip Resiprositas dalam hal membantu berjalannya suatu proses permintaan Bantuan, karena dengan adanya hubungan baik antara kedua negara peminta dan negara diminta diharapkan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan cepat terselesaikan;
2. Untuk mengatasi setiap permasalahan khususnya dalam penerapan prosedural bantuan timbal balik, yang paling baik ditempuh adalah dengan cara membuat perjanjian (*treaty*) bilateral maupun multilateral antara pihak yang berkepentingan dalam masalah-masalah criminal, yang secara

umum disebut dengan perjanjian kerjasama saling membantu dalam masalah criminal (*treaty on mutual assistance criminal matters*). Perjanjian semacam inilah yang merupakan dasar atau payung hukum atas perjanjian. Selain adanya kerjasama timbal balik antar negara, di dalam negeri sendiri instansi terkait juga harus berkoordinasi dan bekerjasama menurut undang-undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya.

3. Kerjasama bantuan timbal balik masalah pidana antar Negara masih mengalami kesulitan dalam hal pengembalian asset-aset hasil korupsi karena adanya pembatasan-pembatasan.
4. Kelemahan atau kekurangan ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2006, harus diperbaiki atau dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas agar job description masing-masing instansi, termasuk kewenangan *Central Authority* dalam pelaksanaan MLA dapat lebih jelas dan efektif.

B Rekomendasi

1. Sebagai upaya dalam pengefektifkan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimasa akan datang, diharapkan Tugas dari *Central Authority* untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar

Negeri (*Diplomatik Channel*), Polri, Kejaksaan Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Departemen Hukum dan HAM (*Central Authority*) dengan tujuan untuk mengetahui asset-asset yang dapat disita, digeledah, di blokir instansi-instansi yang berwenang di negara asing serta diharapkan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang akan datang dapat mengakomodir segala bentuk aspek tindak pidana.

2. Proses pelaksanaan permohonan dan pemberian Bantuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terlihat adanya suatu prosedur yang lambat serta memakan biaya yang tidak sedikit, maka dengan demikian diharapkan (penyempurnaan) Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang akan datang lebih efektif, efisien, profesional dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006

....., *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976

Romli Atmasaamita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995

Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Hongkong Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan beberapa Negara Anggota Asean Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC

RUU PTPK tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pusat Informasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

C. Makalah dan Sumber Lainnya

Direktorat Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum. Jakarta. 2007

Makalah disampaikan pada *Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana* yang diselenggarakan oleh BPHN, Bandung, tanggal 29-30 Agustus 2006

Frans H Winarta. Asset Recovery melalui StAR Initiative, KHN Newsletter, Vol. 7 No. 3.2007

Nobuala Halawa, Makalah Perkuliahan tentang *Prinsip-Prinsip Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006*. Program Pascasarjana Unpad, Bandung. 2007

Romli Atmasamita, *Hukum Pidana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luar batas teritorial suatu negara*, Ahli Hukum Pidana Internasional Program Pascasarjana UNPAD. 2007

Rosmi Hasibuan, *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara. 2002

Yudha Bhakti, *Yurisdiksi Kriminal Dalam Hukum Internasional*, Program Magister Hukum, Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2006

Yudhi Pratikno, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2007

Yunus Husein, *Kerjasama Internasional dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengambilalihan Aset Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, penyelenggara BPHN-UNDIP Semarang, Semarang 22 Mei 2008

Koran Tempo, Kamis 11 Desember 2008

Website:

<http://www.legalitas.org>.

website: yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/35_mutual-legal-assistance-dan-penegakan-hukum_x.pdf).

<http://go.worldbank.org/SMFAJGL.320>